



LKjIP TAHUN 2023

**KECAMATAN BERUNTUNG BARU
KABUPATEN BANJAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2023 ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum,serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SDKP Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2021-2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Beruntung Baru sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat,baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Beruntung Baru, 31 Januari 2024
Camat Beruntung Baru



WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 197108151995061001

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Maksud dan Tujuan	7
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	7
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	12
D. Isu Strategis	13
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. Indikator Kinerja Utama	16
B. Perjanjian Kinerja.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran	44
C. Realisasi Anggaran	49
D. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2021-2022	57
BAB IV PENUTUP.....	59
Kesimpulan.....	59
LAMPIRAN.....	62

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Perubahan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar 2021 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap sasaran strategis Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar tahun 2023 menunjukan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Sangat Tinggi** dengan capaian kinerja **115.58 %**.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam

kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran belanja yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Beruntung Baru berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Beruntung Baru adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase(%)
APBD	Rp 2.467.434.091	100%

Laporan Realiasi Anggaran Tahun 2023

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
	BELANJA	2,467,434,091.00	2,286,861,024.00	92.68	2,112,341,662.00
	BELANJA OPERASI	2,362,806,691.00	2,184,862,624.00	92.47	2,106,756,962.00
	Belanja Pegawai	1,769,174,091.00	1,612,831,112.00	91.16	1,597,118,607.00
	Belanja Barang	593,632,600.00	572,031,512.00	96.36	509,638,355.00
	BELANJA MODAL		101,998,400.00	97.49	5,584,700.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	33,527,400.00	31,307,400.00	93.38	5,584,700.00
	Belanja Gedung dan Bangunan	71,100,000.00	70,691,000.00	99.42	0.00
	SURPLUS / DEFISIT	(2,467,434,091.00)	(2,286,861,024.00)	0	(2,112,341,662.00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2,467,434,091.00)	(2,286,861,024.00)	0	(2,112,341,662.00)

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Beruntung Baru
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Beruntung Baru
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Beruntung Baru kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Beruntung Baru
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Beruntung Baru

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh (*SKPD*) Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 3).
 7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
 8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B.1 KEDUDUKAN:

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 TUGAS:

Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 04 Juni 2014 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum

4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
5. Mengkoordinasikan Pemeliharaan sarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan
8. Melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang *ada di* Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan

B.3. FUNGSI:

Kecamatan Beruntung baru dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan Visi, Misi, rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pada Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Kecamatan serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Kecamatan;
- e. Mengawasi dan mengendalikan Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

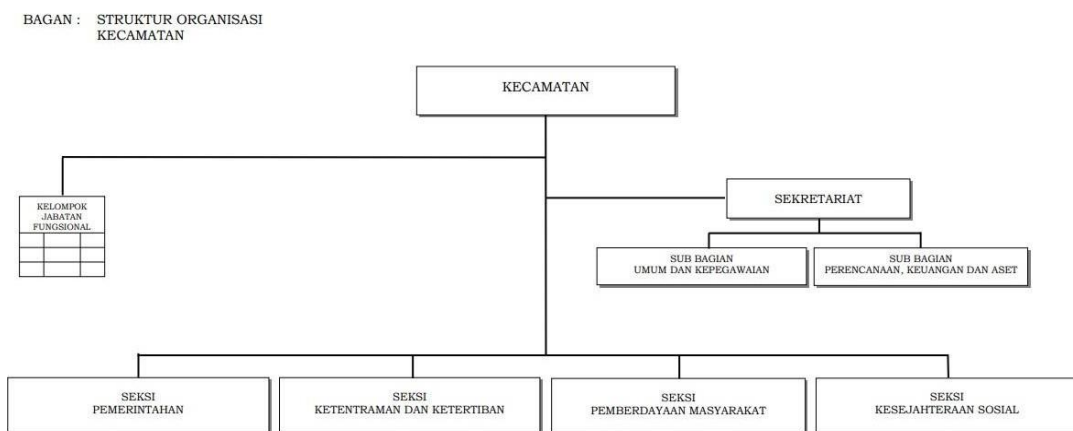
penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;

- g. Menyenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
- h. Menyenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan;
- i. Membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Kecamatan;
- j. Menyenggarakan urusan Pemerintahan Umum yang telah dilimpahkan kewenangannya;
- k. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- l. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- m. Mengkoordinasikan penerapan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- n. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- o. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat kecamatan;
- p. Menyenggarakan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- q. Menyenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- r. Merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan Kecamatan serta tugas-tugas pembantuan lainnya;

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar.1 Struktur Organisasi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Beruntung Baru yang membantu Kepala Daerah dalam Urusan Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra Perubahan dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Beruntung Baru masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel I

Tabel Permasalahan pada Kecamatan Beruntung Baru

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pengoptimalan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan.
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan

		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

Sumber : Dokumen Perubahan Renstra Kec.Beruntung Baru Thn.2021-2026

D. ISU STRATEGIS

Kecamatan Beruntung Baru secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Beruntung Baru sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum

terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Isu - Isu Strategis di Kecamatan Beruntung Baru , yaitu:

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan, yang meliputi : penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
2. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Ke Kecamatan
3. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
5. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
6. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2023 dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Beruntung Baru mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Beruntung Baru mendukung pencapaian misi Kelima Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

Misi Keempat : Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik ,
Bersih dan Efektif.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Beruntung Baru
Tahun 2023

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar No. 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Indikator Penilaian Evaluasi Kecamatan meliputi Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat	Camat	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

Sumber : SK IKU No.11 Tahun 2023 Kec.Beruntung Baru

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2023 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KECAMATAN BERUNTUNG BARU TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS/SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	73	Prog	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	NILAI EVALUASI KECAMATAN	Nilai	73	2,467,434,091.00	CAMAT
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern Kecamatan	Nilai	74	Prog	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru	Nilai	74	2,225,398,591.00	SEKCAM
3	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Presentase	100%	Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Presentase	100%	9,027,000.00	KASUBBAG RENKEU DAN ASET
4	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	Sub Keg	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	5,352,000.00	
5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	3,675,000.00	
6	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase	100%	Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase	100%	764,400.00	
7	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Presentase	100%	Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Presentase	100%	360,000.00	
8	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	Sub Keg	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	360,000.00	KASUBBAG UMPEG
9	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Presentase	100%	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Presentase	100%	700,000.00	
10	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase	100%	Kegiatan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase	100%	118,603,700.00	

11	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Presentase	100%	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Presentase	100%	33,527,400.00	
12	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	Sub Keg	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	33,527,400.00	
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase	100%	Kegiatan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase	100%	138,222,000.00	
14	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Presentase	100%	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Presentase	100%	155,220,000.00	
15	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase	100%	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase	100%	1,768,974,091.00	
16	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/nulan	14	Sub Keg	Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/nulan	14	1,728,734,091.00	
17	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	Sub Keg	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	40,240,000.00	
20	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase	100	Kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase	100	64,245,500.00	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
21	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LKM	6	Sub Keg	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LKM	6	6,354,000.00	
22	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	Sub Keg	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	57,891,000.00	
23	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persentase	100%	Kegiatan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persentase	100%	3,127,000.00	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
24	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	Sub Keg	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	3,127,000.00	
25	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi	Persentase	100%	Kegiatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi	Persentase	100%	2,207,000.00	

26	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	Sub Keg	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	2,207,000.00	KASI PEMERINTAHAN DAN PLT KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
27	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase	100%	Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase	100%	137,844,000.00	
28	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	75	Sub Keg	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	75	32,009,000.00	
29	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	3	Sub Keg	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	3	74,658,000.00	
30	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	Sub Keg	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	31,177,000.00	
31	Terselenggarakannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemb	Presentase	100%	Kegiatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemb	Presentase	100%	18,179,000.00	
32	Terselenggarakannya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	Sub Keg	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	2,977,000.00	
33	Terselenggarakannya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	Sub Keg	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	4,634,000.00	
34	Terselenggarakannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Dokumen	2	Sub Keg	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Dokumen	2	2,777,000.00	

35	Terselenggarakannya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	2	Sub Keg	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	2	4,734,000.00	
36	Terselenggarakannya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	Sub Keg	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	3,057,000.00	
37	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase	100%	Kegiatan	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase	100%	16,433,000.00	
38	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec	Laporan	5	Sub Keg	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec	Laporan	5	16,433,000.00	

Tabel 2.2 di atas memuat data yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Beruntung Baru tahun 2023 yang penetapannya dilakukan secara berjenjang (Pohon Kinerja) dimana Sasaran Strategis dan Program berada dibawah tanggung jawab Camat selaku Kepala SKPD Kecamatan Beruntung Baru (eselon III a.) sedangkan Sasaran Program, Kegiatan dan subkegiatan dibawah tanggung jawab Sekretariat , Seksi, Kasubbag dan dilaksanakan sampai Staf

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2023 .

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Beruntung Baru Kab. Banjar tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	Hijau
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Biru
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Orange
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Kuning
5	$< 50\%$	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS/SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian	Predikat
				SATUAN	Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai	73	84.37	115.58%	Berhasil
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern Kecamatan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = Σ (Unsur kinerja utama x 40%) + (Unsur kepatuhan x 30%) + (Unsur Pelayanan Umum x 30 %)	Nilai	74	78.27	105.77%	Berhasil
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana : Total Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang direncanakan x 100	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil
4	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Penyelenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang direncanakan x 100	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil
5	Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PresentaseKoordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana :Total Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana yang direncanakan x 100%	Presentase	100%	100	10000.00%	Berhasil
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100%	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil
7	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi yang direncanakan x 100%	Persentase	100%	100	10000.00%	Berhasil
8	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD yang tersusun : Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD yang direncanakan x 100%	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil
9	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dalam satu thn	Laporan	13	13	100.00%	Berhasil
10	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dalam satu tahun	Laporan	20	20	100.00%	Berhasil
11	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%	Persentase	100	94.44	94.44%	Cukup Berhasil
12	Pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksanakan : Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang direncanakan x 100%	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil
13	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun dalam satu tahun	Laporan	2	2	100.00%	Berhasil
14	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan : Jumlah Administrasi Kepegawaian yang direncanakan x 100%	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil
15	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil
16	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang direncanakan x 100 %	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil
17	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dalam satu tahun	unit	12	12	100.00%	Berhasil
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan x 100%	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil

19	Tersedianyaemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang dilaksanakan :Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil
20	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%	Persentase	100	94.44	94.44%	Cukup Berhasil
21	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang per bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	13	92.86%	Cukup Berhasil
22	Tertelaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun dalam satu tahun	dokumen	2	2	100.00%	Berhasil
25	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jlh Koordinasi Keg Pemberdayaan Desa yg terlaksana : Total jlh Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yg direncanakan x 100 %	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil
26	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang tersusun dalam satu tahun	LKM	6	6	100.00%	Berhasil
27	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wil Kec yang tersusun dalam satu tahun	Laporan	5	5	100.00%	Berhasil
28	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Jlh Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana : Total jlh Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masy di kecamatan yang direncanakan x 100 %	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil
29	Tertelaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang tersusun dala satu tahun	Laporan	1	1	100.00%	Berhasil
30	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100 %	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil
31	Tertelaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersusun dalam satu tahun	Laporan	1	1	100.00%	Berhasil
32	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100%	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil
33	Tertelaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersusun dalam satu tahun	orang	75	75	100.00%	Berhasil
34	Tertelaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang tersusun dalam satu tahun	dokumen	3	3	100.00%	Berhasil
35	Tertelaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang tersusun dalam 1 tahun	dokumen	1	1	100.00%	Berhasil
36	Terselenggarakannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemb	Jlh Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana : Total Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa direncanakan x 100 %	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil

37	Terselenggarakannya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang tersusun dalam satu tahun	dokumen	1	1	100.00%	Berhasil
38	Terselenggarakannya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang tersusun dalam satu tahun	dokumen	2	2	100.00%	Berhasil
39	Terselenggarakannya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dalam satu tahun	dokumen	2	2	100.00%	Berhasil
40	Terselenggarakannya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang tersusun dalam satu tahun	dokumen	2	2	100.00%	Berhasil
41	Terselenggarakannya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang tersusun dalam satu tahun	dokumen	1	1	100.00%	Berhasil
42	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Jumlah Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana : Total Jumlah Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang direncanakan x 100	Persentase	100	100	100.00%	Berhasil
43	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec yang tersusun dalam satu tahun	Laporan	5	5	100.00%	Berhasil

Sumber Data diolah

Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dengan Indikator kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan realisasi kinerjanya sebesar 84,37 , nilai ini turun dibandingkan dengan tahun kemarin, karena adanya sistem penilaian baru.

Tercapainya target sasaran didukung dari tercapainya sasaran program :

➤ Sasaran Program Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program

Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan Indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan target nilainya 78,27 turun 0,93 dari tahun kemarin karena batas waktu pemenuhan/upload dokumen yang relatif singkat, karena awal diumumkan seminggu kemudian batas akhir pemenuhan/upload dokumen.

- Sasaran subkegiatan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menghasilkan realisasi 20 Laporan yaitu, Laporan RFK (12), Laporan Kinerja (4) dan Laporan Renja (4)
- ✓ Sasaran Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas meliputi:

- Sasaran subkegiatan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN realisasi 13 Orang/Bulan, bila di bandingkan dengan target 15 Orang/Bulan maka capaian kinerja sebesar 86.67% kategori **Tinggi**, Tidak Tercapainya target kinerja sebesar 15 orang/bulan disebabkan karena adanya Pejabat yang Mutasi dan Promosi serta ada pejabat yang meninggal (Kasi Kesejahteraan Sosial) yang meninggal pada tanggal 05 November 2023
- ✓ Sasaran subkegiatan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, yang diampu Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dan Aset hanya sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada tahun 2023 mengalami penambahan dokumen yang awalnya 1 dokumen menjadi 2 dokumen dikarenakan adanya Laporan Keuangan Audited pada tahun 2023
- ✓ Sasaran Kegiatan Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas meliputi:
 - Sasaran Subkegiatan Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, terdapat 2 dokumen yaitu Laporan Rekonsiliasi BMD Triwulanan dan Laporan Tahunan BMD
 - Sasaran subkegiatan Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD terdapat 2 Laporan dihasilkan dari Laporan Penatausahaan BMD
- ✓ Sasaran Kegiatan Lancarnya Administrasi Kepegawaian meliputi:
 - Sasaran subkegiatan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan 1 Laporan yang dihasilkan yaitu kegiatan penyusunan SKP
 - Sasaran subkegiatan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi 0 orang, dikarenakan adanya pergeseran anggaran

✓ Sasaran Kegiatan Terselenggaranya kegiatan kantor meliputi :

- Subkegiatan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat 4 paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer berupa RJ45, Paket Belanja Alat Kantor lainnya berupa Kipas Angin, paket belanja Microphone serta belanja paket belanja komponen lainnya meliputi komponen bahan komputer dan komponet lainnya
- Sasaran subkegiatan Tersedianya Bahan Logistik Kantor realisasi yang dihasilkan 1 paket, yaitu Pengadaan ATK
- Sasaran subkegiatan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan realisasi yang dihasilkan yaitu 2 paket Barang Cetak (Cetak Spanduk/Banner) dan Penggandaan (Photocopy)
- Sasaran subkegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD menghasilkan 4 laporan yaitu, Kegiatan Rapat Pelatihan UMKM, Rapat Kegiatan Aksi Perubahan, Rakor ASN dan PTT Kecamatan , Serta Perjalanan Dinas (Dalam daerah dan luar Daerah) Sasaran subkegiatan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan realisasi 1 paket, bila dibandingkan dengan target 1 paket maka capaian kinerja sebesar 100% kategori **Sangat Tinggi**. Laporan dihasilkan dari Laporan Paket Barang Cetak dan Penggandaan (Photocopy, Cetak Bannaer dan Spanduk)
- Sasaran subkegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi 4 laporan, bila dibandingkan dengan target 4 laporan maka capaian kinerja sebesar 100% kategori **Sangat Tinggi**. Laporan dihasilkan dari Laporan Kegiatan Rapat Pelatihan UMKM, Rapat Kegiatan Aksi Perubahan, Rakor ASN dan PTT Kecamatan , Serta Perjalanan Dinas (Dalam daerah dan luar Daerah

- ✓ Sasaran kegiatan Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan meliputi:
 - Sasaran subkegiatan Tersedianya Alat Penyimpanan Kantor(Lemari Penyimpanan) dengan reasilasi 1 unit
 - Sasaran subkegiatan Tersedianya Alat Kantor Lainnya (CCTV) dengan indikator Jumlah Unit Alat Kantor Lainnya dengan realisasi 1 unit
 - Sasaran subkegiatan Tersedianya Alat Rumah tangga (Pemotong Rumput Gendong) dengan realisasi 1 unit
 - Sasaran subkegiatan Tersedianya Alat Rumah tangga lainnya (Soundsystem/Amplifier dan Speaker) dengan realisasi 2 unit
 - Sasaran subkegiatan Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran dengan indikator Jumlah Unit Alat Pemadam Kebakaran dengan realisasi 1 unit
 - Sasaran subkegiatan Tersedianya Peralatan Komputer (Peralatan Jaringan) dengan realisasi 6 unit yang terdiri dari akses point 3 unit,kabel LAN 2 roll dan router 1 set
 - Sasaran Kegiatan Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor meliputi: Sasaran subkegiatan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ada 3 Laporan dihasilkan yaitu laporan Penyediaan Jasa Listrik, PDAM dan internet Berlangganan.
 - Sasaran subkegiatan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan ada 1 Laporan dihasilkan yaitu Laporan Pembayaran Gaji dan BPJS Tenaga Administrasi
- ✓ Sasaran kegiatan Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan meliputi:
 - Sasaran subkegiatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional terdapat 8 unit Kendaraan Dinas yang di pelihara yang terdiri dari 1 mobil dan 7 motor.
- ✓ Sasaran subkegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terdapat 8 unit Peralatan dan Mesin Lainnya meliputi AC 4 unit, Laptop 2 unit dan printer 2 unit yang terpelihara

- Sasaran subkegiatan Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi 1 unit Kantor Kecamatan Beruntung Baru
- ✓ Sasaran Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas meliputi:
 - Sasaran subkegiatan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN realisasi 13 Orang/Bulan, bila di bandingkan dengan target 15 Orang/Bulan maka capaian kinerja sebesar 86.67% kategori **Tinggi**, Tidak Tercapainya target kinerja sebesar 15 orang/bulan disebabkan karena adanya Pejabat yang Mutasi dan Promosi serta ada pejabat yang meninggal (Kasi Kesejahteraan Sosial) yang meninggal pada tanggal 05 November 2023
 - Sasaran subkegiatan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, ada 2 dokumen yang dihasilkan yaitu LS dan GU
- ✓ Sasaran Program Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan meliputi:
 - Sasaran subkegiatan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dlm Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan realisasi 6 Lembaga kemasyarakatan yang menghasilkan Musrenbang
 - Sasaran subkegiatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan realisasi 5 Laporan yaitu Laporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kegiatan Aksi Perubahan Kecamatan /Inovasi NIPAH BERUNTUNG, Bimtek Pengolahan dan Pemanfaatan NIPAH, Kegiatan Pelatihan Administrasi Dasa Wisma dan Kegiatan Pelatihan BUMDes
- Sasaran Program Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan realisasi 100% bila dibandingkan dengan target

100% maka capaian kinerja sebesar 100% kategori **Sangat Tinggi**.

Tercapainya terget sasaran program didukung dari tercapainya sasaran kegiatan :

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum meliputi:
 - ✓ Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan satu sasaran sub kegiatan yaitu:
 - Sasaran subkegiatan Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan realisasi 1 laporan yaitu Laporan Kegiatan FKUB
 - ✓ Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan satu sasaran sub kegiatan yaitu:
 - Sasaran Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan indikator Jlh Lap Koordinasi/ Sinergi dengan PD yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia realisasi 1 laporan yaitu Laporan Kegiatan Sosialisasi Perda Perkada
- Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi:
 - ✓ Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah meliputi:
 - Sasaran subkegiatan Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia realisasi 75 Orang yang mengikuti kegiatan dan menghasilkan 1 Laporan HUT RI
 - Sasaran subkegiatan Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal menghasilkan 3 Laporan yaitu kegiatan MTQ Tingkat

Kabupaten, Safari Ramadhan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan

- Sasaran subkegiatan terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan menghasilkan 1 laporan yaitu kegiatan Forkopimcam.
- Sasaran Program Meningkatnya Fasilitas Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan satu kegiatan:
 - ✓ Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi:
 - Sasaran subkegiatan Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa **dengan 1** Laporan dihasilkan yaitu Laporan Kegiatan Rapat Evaluasi Perdes APBdes dan Perubahan APBdes
 - Sasaran subkegiatan Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan 2 laporan yang dihasilkan yaitu Bimtek Profil Desa dan Bimtek Tata Administrasi Pemerintahan Desa
 - Sasaran subkegiatan Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan 2 laporan yang dihasilkan yaitu kegiatan Bimtek Penatausahaan Keuangan Desa dan Bimtek Pengelolaan Aset Desa.
 - Sasaran subkegiatan Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan 2 laporan yang dihasilkan yaitu Bimtek Peningkatan Kapasitas BPD dan Rakor Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - Sasaran subkegiatan Terlaksananya Fasilitas Bimtek Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan 2 laporan yang dihasilkan yaitu Bimtek Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Sasaran Program Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan dengan indikator Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana realisasi 100% bila dibandingkan dengan target 100% maka capaian kinerja sebesar 100% kategori **Sangat Tinggi**.
Tercapainya terget sasaran program didukung tercapainya sasaran kegiatan
 - ✓ Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan hanya memiliki satu sasaran subkegiatan yaitu :

- Sasaran subkegiatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan 5 Laporan yang dihasilkan yaitu Laporan Kegiatan Sosialisasi PPKS, Kegiatan Sosialisasi Puskesmas, Kegiatan Sosialisasi Stunting, Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako dan Kegiatan Kabupaten Banjar Sehat.

Dari Penjelasan tabel dan narasi diatas dapat disimpulkan terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi terlaksananya kegiatan dan pelaporannya antara lain sebagai berikut

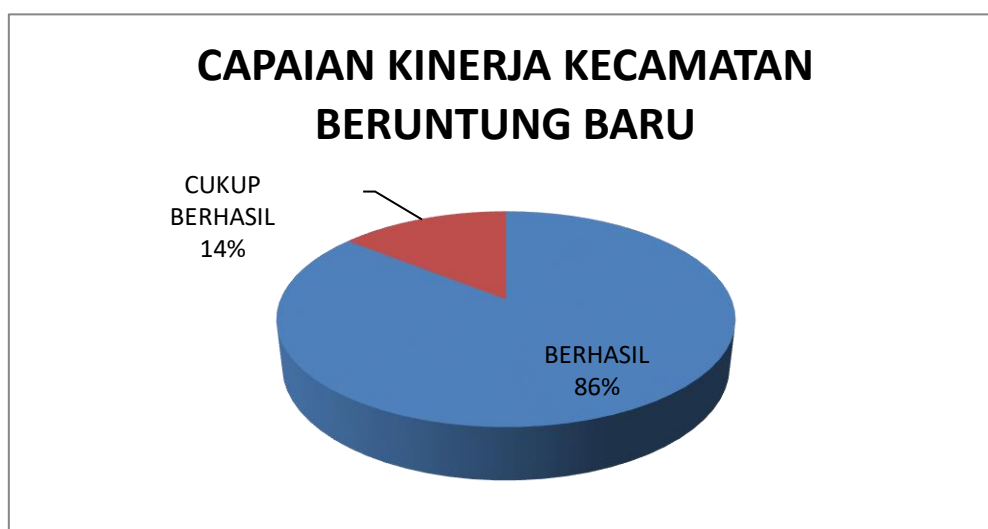
Faktor Pendukung :

- Faktor pendukung kinerja yang memenuhi target capaian kinerja adalah karena tercapainya sasaran program, sasaran kegiatan dan sasaran subkegiatan serta tersedianya dana sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah di susun.

➤ Faktor penghambat :

- Adanya target kinerja yang belum tercapai pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja sebesar 92,86 % kategori **Tinggi** disebabkan karena adanya Promosi dan Mutasi Pejabat serta Adanya Pejabat (Kasi Kesejahteraan Sosial) yang meninggal tanggal 05 November 2023.

Grafik 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Beruntung Baru



Dari Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian kinerja Program Kegiatan Kecamatan Beruntung Baru tahun 2023 Rata-rata memperoleh realisasi >90% dan masuk kategori cukup berhasil

A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Beruntung Baru sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antarrealisasi/capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No.	SASARAN STRATEGIS/SASARAN KINERJA	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2022	2023
					Realisasi	Realisasi
1	2	3	3	4	6	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai	87,87	84,37
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = $\sum (\text{Unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{unsur Pelayanan Umum} \times 30\%)$	Nilai	79,20	78,27
3	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan x 1001%	persen	100%	100%
4	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun dalam 1 tahun	Dokumen	6	6
5	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat daerah dan laporan Hasil Penyusunan RKA-SKPD yang disusun dalam 1 tahun	Dokumen	1	1
6	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perubahan dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD Perubahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perubahan Perangkat daerah dan laporan Hasil Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang disusun dalam 1 tahun	Dokumen	1	1
7	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun dalam satu tahun	Dokumen	1	1
8	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perubahan dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD Perubahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perubahan Perangkat daerah dan laporan Hasil Penyusunan DPA-SKPD Perubahan yang disusun dalam 1 tahun	Dokumen	1	1
9	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun dalam 1 tahun	Laporan	3	3
10	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dalam 1 tahun	Laporan	3	20

11	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dihasilkan jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah x 100%	persen	100%	100%
12	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang per bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	15	14
13	Tertindakannya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun dalam 1 tahun	Dokumen	2	2
14	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan yang tersusun dalam 1 tahun	Laporan	1	2
15	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun : Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang direncanakan x 100%	persen	100%	100%
16	Tertindakannya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun dalam 1 tahun	Laporan	1	1
17	Tertindakannya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun dalam 1 tahun	Laporan	1	1
18	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan: Jumlah Administrasi Kepegawaian yang direncanakan x 100%	persen	100%	100%
19	Tertindakannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun dalam 1 tahun	Dokumen	1	1
20	Tertindakannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam 1 tahun	Orang	1	Tidak menjadi indikator
21	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%	persen	100%	100%
22	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Paket	1	1
23	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Paket	1	2
24	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dalam satu tahun	Paket	1	1
25	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dalam satu tahun	Paket	1	1
26	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan dalam 1 tahun	Paket	1	2
27	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun dalam satu tahun	Laporan	1	4
28	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang direncanakan dalam 1 tahun	persen	100%	100%
29	Tertindakannya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dalam satu tahun	Paket	1	Tidak menjadi indikator
30	Tertindakannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersusun dalam 1 tahun	Paket	1	Tidak menjadi indikator
31	Tertindakannya Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah paket Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah paket Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor yang tersusun dalam 1 tahun	Paket	Tidak Menjadi Indikator	1
32	Tertindakannya Pengadaan Alat Kantor lainnya yang disediakan	Jumlah paket Alat Kantor lainnya yang disediakan	Jumlah paket Alat Kantor lainnya yang tersusun dalam 1 tahun	Paket		1
33	Tertindakannya Alat Rumah tangga lainnya (home use) yang disediakan	Jumlah paket Alat Rumah tangga lainnya (home use) yang disediakan	Jumlah paket Alat Rumah tangga lainnya (home use) yang tersusun dalam 1 tahun	Paket		3
34	Tertindakannya Alat pemadam kebakaran yang disediakan	Jumlah paket Alat pemadam kebakaran yang disediakan	Jumlah paket Alat pemadam kebakaran yang tersusun dalam 1 tahun	Paket		1
35	Tertindakannya Pengadaan Peralatan Jaringan yang disediakan	Jumlah paket Peralatan Jaringan yang disediakan	Jumlah paket Peralatan Jaringan yang tersusun dalam 1 tahun	Paket		6

36	Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan x 100%	persen	100%	100%
37	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia dalam satu tahun	Laporan	1	Tidak menjadi indikator
38	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersusun dalam satu tahun	Laporan	1	3
39	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersusun dalam satu tahun	Laporan	1	1
40	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Jumlah Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpelihara yang dilaksanakan : Jumlah Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpelihara yang direncanakan x 100%	persen	100%	100%
41	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dalam satu tahun	unit	8	8
42	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam satu tahun	unit	3	8
43	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dalam satu tahun	unit	1	1
44	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang direncanakan x 100 %	persen	100%	100%
45	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Yang direncanakan x 100 %	persen	100%	100%
46	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec yang tersusun dalam 1 tahun	Laporan	1	5
47	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepadaCamat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepadaCamat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana: Total Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%	persen	100%	100%
48	Terlaksananya Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan PelaksanaanKewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang tersusun dalam satu tahun	Laporan	4	Tidak menjadi indikator
49	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kec	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kec	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang direncanakan x 100 %	persen	100%	100%
50	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Keg PemberdayaanDesa	JumlahPenyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100 %	persen	100%	100%
51	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang tersusun dalam 1 tahun	Lembaga Kemasyarakatan	6	6
52	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang tersusun dalam 1 tahun	Laporan	2	5

53	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang direncanakan x 100 %	persen	100%	100%
54	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100 %	persen	100%	100%
55	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang tersusun dalam satu tahun	Laporan	1	1
56	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam 1 tahun	Laporan	1	1
57	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana : Total Penyelenggaraan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100 %	persen	100%	100%
58	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 1 tahun	Laporan	1	1
59	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100%	persen	100%	100%
60	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana : Total jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100 %	persen	100%	100%
61	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersusun dalam satu tahun	orang	80	75
62	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang tersusun dalam satu tahun	Dokumen	3	3
63	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Dokumen	Tidak Menjadi Indikator	1
64	Terlaksananya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang terlaksana : Total Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang direncanakan x 100 %	persen	100%	100%

65	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana : Total Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan x 100 %	persen	100%	100%
66	Terselenggarakannya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang tersusun dalam satu tahun	Dokumen	1	1
67	Terselenggarakannya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang tersusun dalam satu tahun	Dokumen	1	2
68	Terselenggarakannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dalam satu tahun	Dokumen	2	2
69	Terlaksananya Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tersusun dalam 1 tahun	Dokumen	1	Tidak menjadi indikator
70	Terlaksananya Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tersusun dalam 1 tahun	Dokumen	1	
71	Terselenggarakannya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang tersusun dalam 1 tahun	Dokumen	2	2
72	Terselenggarakannya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang tersusun dalam 1 tahun	Dokumen	Tidak Menjadi Indikator	1

Sumber : Matriks Renstra Perubahan 2021-2026 Kec.Beruntung Baru

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, berdasarkan Renstra Perubahan Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2016-2021 pada tahun 2019, 2020 dan 2021 Kecamatan Beruntung Baru menetapkan Indikator kinerja sasaran yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat** sedangkan pada tahun 2022 berdasarkan Renstra Perubahan 2021-2026 Kecamatan Beruntung Baru menetapkan Indikator Kinerja Sasaran adalah **Nilai Evaluasi Kecamatan**.

Tahun 2023 Indikator kinerja Sasaran Nilai Evaluasi Kecamatan dari target 73 diperoleh realisasi sebesar 84,37 dengan capaian kinerja 115,58% berada pada kategori Sangat Tinggi. Nilai tersebut tidak bisa dibandingkan dengan nilai sasaran tahun sebelumnya karena adanya perbedaan pada indikator kinerja sasaran.

Perbandingan capaian Indikator kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,5 dengan penurunan capaian kinerja sebesar 9,95% hal itu terjadi karena adanya komponen penilaian baru yang ditambahkan dalam Penilaian EKK tahun 2023, komponen nilai yang terbaru itu didapat dari nilai SKM Kecamatan tahun 2023.

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan tahun 2023 terjadi kenaikan presentase yaitu dari sub kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari 87,5 % menjadi 100% di tahun 2023

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2023 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2023 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2023, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Beruntung Baru selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target periode akhir renstra tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Periode Akhir Renstra

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Satuan	2023	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
				Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	84.37	85	99.26%
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Nilai	78.27	80	97.84%
3	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	persen	100%	100%	100.00%
4	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kec	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kec	persen	100%	100%	100.00%
5	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	persen	100%	100%	100.00%
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100%	100%	100.00%
7	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	persen	100%	100%	100.00%

Sumber : Data di olah

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Periode Akhir menunjukan bahwa Sasaran Strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan realisasi 84.37 (99.26%) telah melebihi

target akhir priode renstra yakni 85 di tahun 2026. Keberhasilan dalam pencapaian terget sasaran adalah :

- Faktor Pendukung

Terpenuhinya aspek aspek yang menjadi bobot penilaian Nilai Evaluasi Kecamatan yang penilaiannya dilakukan oleh Tim Penilai Evaluasi Kecamatan Tingkat Kabupaten. Aspek yang dinilai meliputi :

Aspek Adminitratif, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemebrdayaan Masyarakat.

- Faktor Penghambat

Tidak ditemukan faktor penghambat dalam pemenuhan aspek-aspek yang menjadi bobot penilaian Nilai Evaluas

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pada tahun 2023 berdasarkan renstra perubahan tahun 2021-2026 ditetapkan satu sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan, terdapat Indikator Kinerja dengan capaian **Tinggi dengan kategori cukup berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Penanggung jawab
Nilai Evaluasi Kecamatan	73	84.37	115.58%	Camat
Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	74	78.27	105.77%	Sekcam
Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%	100%	100.00%	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	100.00%	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	100.00%	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1	100.00%	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	1	100.00%	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	1	100.00%	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	100.00%	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	20	100.00%	
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	94,44%	94,44%	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	13	92.86%	
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	2	100.00%	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2	2	100.00%	

Persentase Jlh Sub Keg Administrasi Barang Milik daerah pd Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	100%	100.00%	
Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	100.00%	
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100.00%	
Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	100%	100.00%	
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	100.00%	
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100.00%	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100.00%	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	1	100.00%	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100.00%	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100.00%	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	100.00%	
Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100%	100%	100.00%	
Jumlah Alat Penyimpanan kantor yang disediakan	1	1	100.00%	
Jumlah Alat kantor Lainnya yang disediakan	1	1	100.00%	
Jumlah Alat rumah tangga yang disediakan	1	1	100.00%	
Jumlah Alat rumah tangga lainnya yang disediakan	2	2	100.00%	
Jumlah Alat Pemadam Kebakaran yang disediakan	1	1	100.00%	
Jumlah Alat Peralatan Jariangan yang disediakan	6	6	100.00%	
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100.00%	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100.00%	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	100.00%	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100.00%	
Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	8	100.00%	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8	8	100.00%	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100.00%	
Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%	100%	100.00%	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100.00%	
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec	5	5	100.00%	
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kec	100%	100%	100.00%	
Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100.00%	

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Plt. Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6	100.00%	
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	5	100.00%	
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	100.00%	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	100%	100.00%	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	100.00%	
Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100%	100%	100.00%	
Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	100.00%	
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100.00%	Kasi Pemerintahan
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100%	100%	100.00%	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75	75	100.00%	
Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	3	100.00%	
Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100%	100%	100.00%	
Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100.00%	
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	1	100.00%	
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	2	100.00%	
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	2	100.00%	
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2	2	100.00%	
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	1	100.00%	

Sumber: Diolah

Capaian kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerinta Kecamatan dengan Indikator kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan realisasi kinerjanya sebesar 84,37 ,

bila di bandingkan dengan target 73 maka capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 115,58% dengan capaian tersebut maka kinerja masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

2. Capaian Kinerja Sasaran Program

Dari 6 (enam) sasaran program yang dilaksanakan Kecamatan Beruntung Baru dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan indikator Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) memperoleh capaian kinerja sebesar 105,77% (**sangat tinggi**)
- Faktor keberhasilan sasaran adalah :
 1. Terpenuhinya aspek aspek yang menjadi bobot penilaian Nilai Evaluasi Kecamatan yang penilaiannya dilakukan oleh Tim Penilai Evaluasi Kecamatan Tingkat Kabupaten, Aspek yang dinilai meliputi Aspek Adminitratif, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemebrdayaan Masyarakat.
 2. Tercapainya semua target sasaran program dan kegiatan dengan target masing-masing sebesar 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% (**Sangat Tinggi**)
 3. Tersedianya Anggaran sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana anggaran kas

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran:

Adanya 1 (satu) sasaran sub kegiatan yang belum mencapai target yang telah di tentukan yaitu sasaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Upaya perbaikan :

Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait mengenai adanya kekosongan pejabat struktural, Bendahara Pengeluaran dan juga kekosongan staf pada sub bagian Umum dan Kepegawaian

Tindak lanjut yang akan datang:

1. Koordinasi dengan seluruh seksi dan bagian untuk mendukung kapasitas pelaporan terus ditingkatkan terutama dalam menyampaikan data dukung serta keberhasilan, kegagalan, rekomendasi dan tindaklanjut terhadap pencapaian sasaran indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam PK tahun 2023
2. Seluruh bagian agar rutin menyampaikan setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja agar dapat diketahui dan dilaporkan tingkat perkembangan atas capaian dari target IKU
3. Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
4. Berkoordinasi dengan setiap SKPD dan pihak terkait dalam merencanakan kegiatan di tahun berikutnya dan penyelesaian kegiatan di tahun ini.

C. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Beruntung Baru tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.467.434.091,- dengan realisasi Anggaran Rp. 2.286.861.024,- (92,68%) dengan rincian :

1. Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota realisasi anggaran sebesar Rp. 2.047.686.524.-, (92,01 %)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik realisasi anggaran sebesar Rp. 16.339.500,- (99,43 %)
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.425.000.-, (98.72%)
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi anggaran sebesar Rp. 5.334.000,- (100%)
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum realisasi anggaran sebesar Rp. 136.726.000,- (99,19%).
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan realisasi anggaran Rp. 17.350.000.- (95,44%)

Untuk Realisasi jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Realisasi Jenis Belanja

No .	Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Presentase Capaian(%)
1	BelanjaOperasi	2,362,806,691.00	2,184,862,624.00	92,47
	- Belanja Pegawai	1,769,174,091.00	1,612,831,112.00	91,16
	- Belanja Barang dan Jasa	593,632,600.00	572,031,512.00	96,36
2	BelanjaModal	104,627,400.00	101,998,400.00	97,49
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,527,400.00	31,307,400.00	93,38
	-Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71,100,000.00	70,691,000.00	99,42

Sumber data: LRA

Adapun untuk realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Presentase Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.225.398.591	2.047.686.524	92,01
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.352.000	5,143,800	96,11
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.675.000	3,596,400	97,86
1.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.728.734.091	1,572,391,112	90,96
1.4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.240.000	39,690,000	98,63
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	764,400	741,900	97,06
1.6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	360,000	288,000	80,00
1.7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	700,000	700,000	100,00
1.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.910.000	4,884,000	99,47
1.9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.724.500	10,665,300	99,45
1.1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.387.100	3,346,500	98,80
1.11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.582.100	99,194,313	99,61
1.12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.527.400	31.307.400	93,38
1.13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.022.000	7,844,191	55,94
1.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.200.000	117,502,106	94,61
1.15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.980.000	69,100,502	97,35
1.16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.280.000	3,900,000	73,86
1.17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.960.000	77,391,000	98,01
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.433.000	16.339.500	99,43
2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.433.000	16.339.500	99,43
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.245.500	63.425.000	98,72
3.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.354.000	6.290.000	98,99
3.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.891.500	57.135.000	98,69

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.334.000	5.334.000	100,00
4.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.127.000	3.127.000	100,00
4.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.207.000	2.207.000	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	137.844.000	136.726.000	99,19
5.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.009.000	32.009.000	100,00
5.2	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	74.658.000	73.540.000	98,50
5.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31.177.000	31.177.000	100,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.179.000	17.350.000	95,44
6.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.977.000	2.977.000	100,00
6.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.634.000	4.634.000	100,00
6.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.777.000	2.777.000	100,00
6.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.734.000	4.505.000	95,16
6.5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.057.000	2.457.000	80,37
Jumlah		2.467.434.091	2.286.861.024	92,68

Sumber Data: Simondalev

Untuk perbandingan pencapaian sasaran kinerja dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS/SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Capaian
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73	84.37	115.58%	2,467,434,091	2,286,861,024	92.68%
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern Kecamatan	74	78.27	105.77%	2,225,398,591	2,047,686,524	92.01%

3	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	100	100.00%	9,027,000	8,740,00	96.82%
4	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	13	100.00%	5,352,000	5,143,800	96.11%
5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	20	100.00%	3,675,000	3,596,400	97.86%
6	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	94%	94.44%	764,400	741,900	97.06%
7	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%	100%	100.00%	764,400	741,900	97.06%
8	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	100.00%	360,000	288,000	80.00%
9	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	100%	100.00%	700,000	700,000	100.00%
10	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%	149,087,600	118,090,113	79.21%
11	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100%	100%	100.00%	33,527,400	31,307,400	93.38%
12	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	12	100.00%	33,527,400	31,307,400	93.38%
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100.00%	138,222,000	125,346,297	90.68%
14	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%	155,220,000	150,391,502	96.89%
15	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	94%	94.44%	1,768,974,091	1,612,081,112	91.13%
16	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	13	92.86%	1,728,734,091	1,572,391,112	90.96%
17	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	2	100.00%	40,240,000	39,690,000	98.63%
18	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100.00%	64,245,500	63,425,000	98.72%
19	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6	100.00%	6,354,000	6,290,000	98.99%
20	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	5	5	100.00%	57,891,500	57,135,000	98.69%

		Wilayah Kecamatan						
21	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100%	100%	100.00%	3,127,000	3,127,000	100.00%
22	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	100.00%	3,127,000	3,127,000	100.00%
23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi	100%	100%	100.00%	2,207,000	2,207,000	100.00%
24	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	100.00%	2,207,000	2,207,000	100.00%
25	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100.00%	137,844,000	136,726,000	99.19%
26	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75	75	100.00%	32,009,000	32,009,000	100.00%
27	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	3	100.00%	74,658,000	73,540,000	98.50%
28	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	100.00%	31,177,000	31,177,000	100.00%
29	Terselenggarakannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100.00%	18,179,000	17,350,000	95.44%

30	Terselenggarakannya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	1	100.00%	2,977,000	2,977,000	100.00%
31	Terselenggarakannya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	2	100.00%	4,634,000	4,634,000	100.00%
32	Terselenggarakannya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	2	2	100.00%	2,777,000	277,000	9.97%
33	Terselenggarakannya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2	2	100.00%	4,734,000	4,505,000	95.16%
34	Terselenggarakannya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	1	100.00%	3,057,000	2,457,000	80.37%
35	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%	100%	100.00%	16,433,000	16,339,500	99.43%
36	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec	5	5	100.00%	16,433,000	16,339,000	99.43%

Sumber Simodalev dan data diolah

C.1 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya **mencapai atau lebih dari 100%**. Terlihat bahwa mayoritas dari 33 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 36 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah, telah mencapai kinerja sebanyak 100% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 79.21% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 80.00%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi

anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Tabel 3.10
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS/SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	7	8	9
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	115.58%	92.68%	7.32%
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern Kecamatan	105.77%	92.01%	7.99%
3	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100.00%	96.11%	3.89%
4	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	67.20%	32.80%
5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	97.86%	2.14%
6	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100.00%	97.06%	2.94%
7	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.00%	80.00%	20.00%
8	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100.00%	100.00%	0.00%
9	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	79.21%	20.79%
10	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100.00%	93.38%	6.62%
11	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100.00%	93.38%	6.62%
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	90.68%	9.32%
13	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100.00%	96.89%	3.11%
14	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.00%	98.63%	1.37%
15	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.00%	98.72%	1.28%

16	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100.00%	98.99%	1.01%
17	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.00%	98.69%	1.31%
18	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100.00%	100.00%	0.00%
19	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100.00%	100.00%	0.00%
20	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi	100.00%	100.00%	0.00%
21	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100.00%	100.00%	0.00%
22	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100.00%	99.19%	0.81%
23	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.00%	100.00%	0.00%
24	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100.00%	98.50%	1.50%
25	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.00%	100.00%	0.00%
26	Terselenggarakannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemb	100.00%	95.44%	4.56%
27	Terselenggarakannya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100.00%	100.00%	0.00%
28	Terselenggarakannya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100.00%	100.00%	0.00%
29	Terselenggarakannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	100.00%	9.97%	90.03%

30	Terselenggarakannya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	100.00%	95.16%	4.84%
31	Terselenggarakannya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100.00%	80.37%	19.63%
32	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100.00%	99.43%	0.57%
33	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec	100.00%	99.43%	0.57%

D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

D.1. Evaluasi kinerja Tahun 2023

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2023 memperoleh nilai 78.20 dengan interpretasi predikat BB. maka pada tahun 2023 direkomendasikan kepada Kepala Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun Jadwal Monitoring Renstra secara Periodik
2. Melakukan Perbaikan Target Kinerja Sekretaris Kecamatan terkait target dengan IKKI
3. Menyusun Laporan Kinerja Secara Informatif dan Digunakan sebagai Bahan Penilaian dan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Menyajikan Informasi dalam Pelaporan Kinerja dengan melakukan penyesuaian target kinerja subkegiatan dan melakukan evaluasi kinerja

d.2. Tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, (PD) telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Sudah dilakukan Penyusunan Jadwal Monitoring Renstra Periodik
2. Sudah dilakukan perbaikan terget kinerja di SKP Sekretaris Kecamatan
3. Sudah dilakukan perbaikan dalam Laporan LKJIP 2023
4. Sudah dilakukan penyesuaian terget kinerja subkegiatan di aplikasi SIPD Tahun 2023 dan Simondalev Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Capaian Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan mengalami Penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang disebabkan dengan adanya tambahan unsur penilaian yang baru
2. Capaian Kinerja Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu hal ini disebabkan karena sempitnya waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan dokumen yang diperlukan / seperti upload dokumen
3. Capaian Kinerja Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian yang berkualitas mencapai 100% yang didapat dari sasaran penyusunan Dokumen Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Capaian Kinerja Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas tidak mencapai 100% karena sasaran Tersedianya gaji dan tunjangan tidak 100%
5. Capaian Kinerja Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencapai 100% karena terlaksananya monitoring kinerja pegawai
6. Capaian Sasaran Kinerja Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak dapat mencapai 100% dan merupakan sasaran kinerja yang mempunyai efisiensi tertinggi dari seluruh sasaran strategis
7. Capaian Kinerja Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mencapai 100 % karena didapat dari sasaran kinerja tersedianya pengadaan peralatan dan mesin
8. Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 100% karena terlaksananya pembayaran Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Listrik Air dan Internet
9. Capaian Kinerja Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 100% karena

terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas, peralatan dan mesin dan gedung bangunan kantor

10. Capaian Kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa mencapai 100% yang terdiri dari sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
11. Capaian Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mencapai 100% yang menghasilkan 1 laporan pada sasaran terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
12. Capaian Kinerja Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mencapai 100% dan menenghasilkan laporan pada sasaran Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
13. Capaian Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencapai 100% yang didapat dari dari 3 sasaran yaitu Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dan Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
14. Capaian Kinerja Terselenggarakannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencapai 100% yang di dapat dari 6 sasaran yaitu Terselenggarakannya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Terselenggarakannya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Terselenggarakannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan

Pendayagunaan Aset Desa, Terselenggarakannya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Terselenggarakannya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

15. Capaian Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan mencapai 100% didapat dari sasaran Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

B. Saran-saran

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan BKD terkait dengan kekosongan Pejabat/Staf (Bendahara) yang disebabkan karena adanya mutasi dan Promosi di Lingkup Kab Banjar, serta adanya pejabat yang meninggal dunia
2. Diharapkan agar semua seksi berkoordinasi satu dengan yang lain dalam pemenuhan dokumen sehingga kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan tidak adanya keterlambatan dalam upload dokumen ke dalam aplikasi simondalev

Laporan Kinerja *Kecamatan Beruntung Baru* tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2021 Tentang IKKI
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor. 33 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan
4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2023
5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
6. Surat Inspektorat Kabupaten Banjar No. 700.1.2/91/P.Kin.Ad/IV/ITDA Tanggal 15 Juni 2023 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kec. Beruntung Baru Kab. Banjar



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu diganti agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
6. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;

- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pasal 3

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Pasal 4

- (1) Kementerian melaksanakan evaluasi AKIP.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dapat dibantu oleh instansi lain, yang penunjukannya ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik.

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- (2) Kementerian melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.

Pasal 7

Pelaksanaan evaluasi AKIP mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1569

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Mohammad Averrouce

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

PEDOMAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi AKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

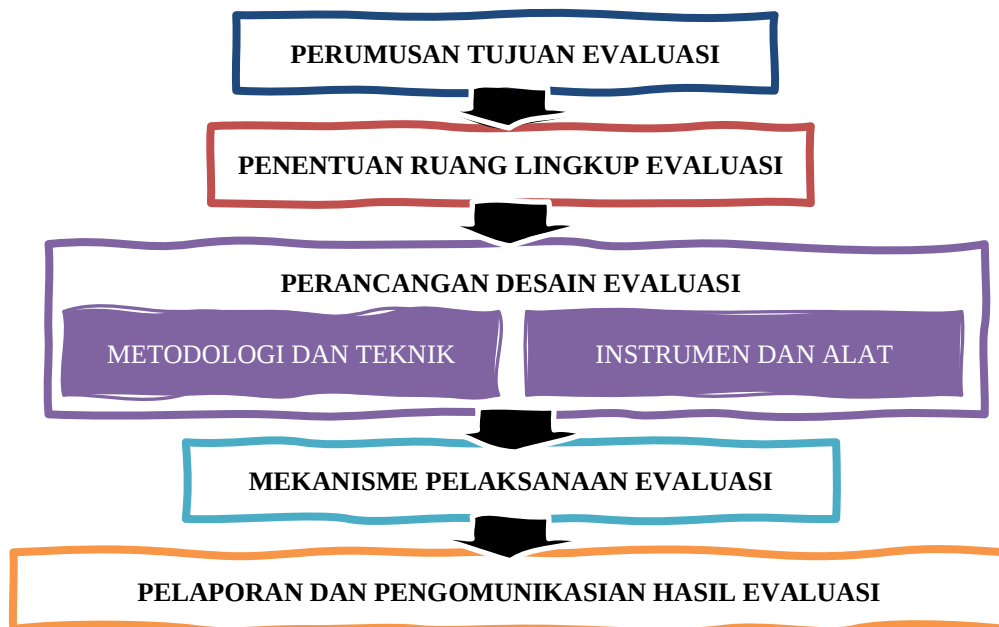
Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk

memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi.

B. Kerangka Logis Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi AKIP secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



C. Tujuan Evaluasi AKIP

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil

evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional yang dibentuk oleh Kementerian PANRB kepada seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota yang telah menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada Menteri PANRB melalui aplikasi elektronik SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id). Evaluasi AKIP internal dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal yang dibentuk di masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada unit kerja/satuan kerja yang ada di bawah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tersebut.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penilaian nasional terhadap implementasi SAKIP. Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan.

BAB II

PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian utama dalam evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya. Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi AKIP, juga termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan atau pun keunggulan instansi. Cakupan informasi jika dilihat dari kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi, antara lain:

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (*progress*);
2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif); dan
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam melaksanakan evaluasi AKIP antara lain sempitnya waktu, terbatasnya anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan evaluasi. Sesuai dengan perkembangan jaman, salah satu cara mudah mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan membangun sistem aplikasi evaluasi AKIP berbasis web. Namun demikian, persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi merupakan salah satu strategi/upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yang optimal agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal.

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan profesional (*judgement*), dan interpretasi. Jenis perbandingan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan jenis penilaian (penilaian kelayakan/*progress*, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing-masing memerlukan jenis perbandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain evaluasi yang berbeda.

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain:

1. Jenis informasi;
2. Sumber informasi;
3. Metode pengumpulan informasi;

4. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
5. Perbandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab-akibat); dan
6. Analisis perencanaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut:

A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.

1. Kebutuhan SDM Evaluator

Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan kode etik evaluator. Dengan semakin banyak SDM yang memenuhi standar dan mematuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas. Susunan Tim Evaluasi minimal terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab
- b. Pengawas (Supervisor)
- c. Ketua Tim
- d. Anggota Tim

2. Perencanaan Evaluasi AKIP

Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja (*framework*) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi AKIP, yaitu:

- a. Identifikasi pengguna hasil evaluasi;
- b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
- c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan
- d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait.

Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi AKIP dapat dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu:

- a. Evaluasi Sederhana (*desk evaluation*)

Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP. Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui revidi atau wawancara langsung kepada evaluator.

Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

b. Evaluasi Terbatas

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan program tertentu.

c. Evaluasi Mendalam (*in depth evaluation* atau disebut “Evaluasi” saja)

Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi SAKIP maupun kombinasi dengan hasil wawancara mendalam. Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP secara mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau pun kebijakan, program, dan kegiatan pada instansi pemerintah/unit kerja. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji petik (*sampling*) atau pemilihan beberapa elemen, unit, atau pun kebijakan, program, dan kegiatan.

B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan

mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (*applied research*), survei target evaluasi (*target group*), penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik non-parametrik, pembandingan (*benchmarking*), analisis lintas bagian (*cross section analysis*), analisis kronologis (*time series analysis*), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/symbol-simbol, dan sebagainya.

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:

- a. Kedalaman evaluasi (instansi pemerintah) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;
- b. Tingkatan tataran (*context*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.

Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

- a. *Ceklist* Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. *Ceklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama.

c. Observasi

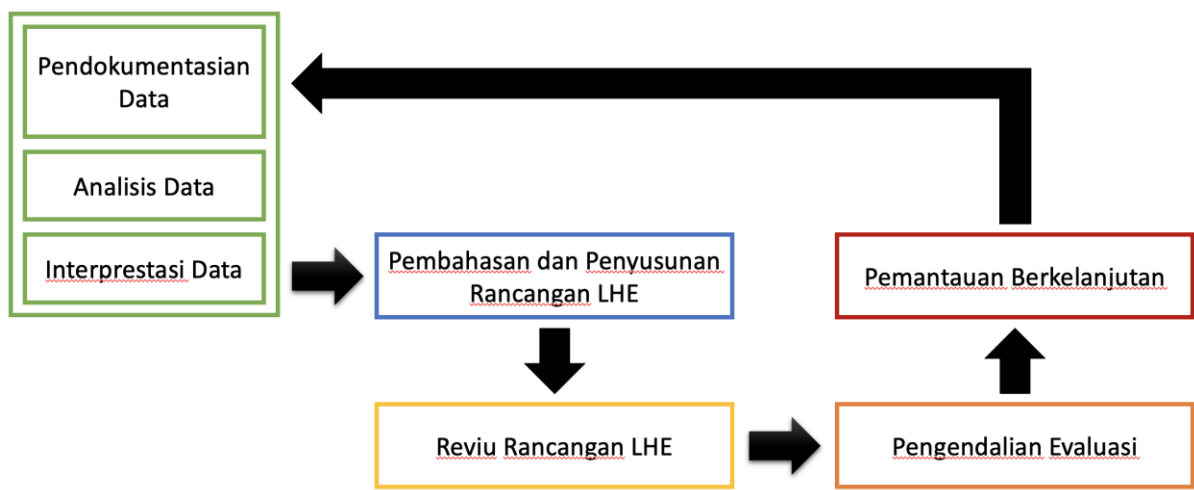
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.

d. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

BAB III
MEKANISME EVALUASI AKIP

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokkan dalam beberapa tahapan, antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP, seperti gambar berikut:



1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah/unit kerja telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan AKIP.

2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh tim evaluator, termasuk pengawas (supervisor) dan penanggung jawab atas informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE harus disusun oleh ketua tim dan setidaknya memuat:

- a. Nilai/ Predikat Hasil Evaluasi
- b. Kondisi
- c. Rekomendasi

Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan pertemuan pembahasan di internal tim evaluator, dalam penerapannya perlu dilakukan pembahasan rancangan LHE bersama-sama dengan tim yang lain.

3. Reviu Rancangan LHE AKIP

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus dapat diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan secukupnya. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE.

Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi, dilakukan reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis dan pengendali mutu untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi.

Dalam hal, evaluasi AKIP dilakukan melalui tugas pembantuan oleh Instansi Pemerintah lain kepada Kementerian PANRB, rancangan LHE yang disusun termasuk lembar kerja evaluasi (LKE)-nya perlu direviu terlebih dahulu oleh Kementerian PANRB sebelum disampaikan kepada pihak yang dievaluasi (evaluatan).

a. Finalisasi LHE AKIP

Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh penanggung jawab hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanya reviu berjenjang.

b. Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP

Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan. Penyampaian dan pengomunikasian LHE secara langsung juga dapat memotret respon, tindakan, dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada instansi pemerintah/unit kerja sebagai pengguna hasil evaluasi dalam memperbaiki/meningkatkan implementasi SAKIP dan mendorong

peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

4. Pengendalian Evaluasi AKIP

Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi. Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya.

Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator;
- b. Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; dan
- c. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli).

Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim, pengawas, dan/atau penanggung jawab evaluasi) perlu dilakukan untuk menjaga mutu hasil evaluasi, antara lain dengan cara sebagai berikut:

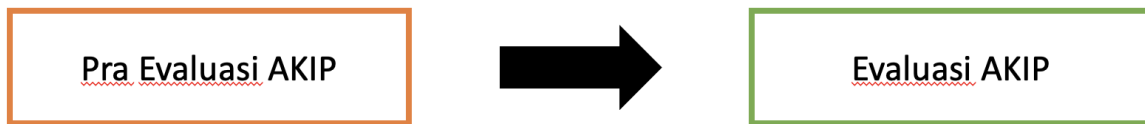
- a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing internal tim evaluasi.
- b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas tim evaluasi, untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil evaluasi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan surat tugas dan penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti digambarkan sebagai berikut:



A. Pra Evaluasi AKIP

1. Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi

Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara umum tentang instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan manfaat pra evaluasi, antara lain:

- a. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama atau peran dasar instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi;
- b. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi; dan
- c. Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas dan sesuai tujuan.

2. Jenis Data dan Informasi yang Dikumpulkan pada Pra Evaluasi

Sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi, antara lain:

- a. Peraturan perundangan yang mendasari;
- b. Mandat;
- c. Tugas, fungsi, dan kewenangan;
- d. Struktur organisasi;
- e. Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain;
- f. Permasalahan dan isu strategis;
- g. Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja);
- h. Aktivitas utama;
- i. Sumber pembiayaan;
- j. Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja;
- k. Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan

1. Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada dasarnya pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalam merencanakan evaluasi.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi

Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui *checklist* pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data dan informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP juga dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi diantara beberapa cara tersebut.

B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP

1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

- a. **Komponen**
Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- b. **Sub-komponen**
Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
- c. **Kriteria**
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
1. Perencanaaan Kinerja	1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. 2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang. 3. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. 4. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. 5. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. 6. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. 7. Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja
	2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. 2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. 3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		sebenarnya yang perlu dicapai. 4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. 5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). 7. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. 8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i>).

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>). 10. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
	3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. 2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. 3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i>. 4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. 5. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. 6. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. 7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. 8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
2. Pengukuran Kinerja	1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. 2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. 3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		kinerja yang dapat diandalkan.
	2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja. 2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. 3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. 4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. 5. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. 6. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). 7. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
	3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan	1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
	Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. 2. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. 3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (<i>Refocusing</i>) Organisasi. 4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. 5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. 6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. 7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. 8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. 9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
3. Pelaporan Kinerja	1. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. 2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. 3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. 4. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. 5. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan. 6. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
	2. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan nya	1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. 2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. 3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
		5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
		6. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja).
		7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
		8. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
		9. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
	3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab). 2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. 3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. 4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. 5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. 6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal. 2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. 3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
	2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	1. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan sesuai standar. 2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. 3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. 4. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. 5. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
	3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
	Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	internal telah ditindaklanjuti. 2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi AKIP internal. 3. Hasil Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 4. Hasil dari Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. 5. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal.

2. Evaluatur AKIP

Pelaksana evaluasi AKIP adalah evaluator pada Kementerian PANRB atau tim yang ditunjuk melalui Keputusan Menteri PANRB untuk melaksanakan evaluasi AKIP. Tim Evaluator AKIP setidaknya terdiri dari Penanggung Jawab, Supervisor (Pengawas), Ketua Tim, dan Anggota Tim yang akan membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan Menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (Evaluatan).

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan “*Professional Judgements*” dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi.

3. Evaluatan AKIP

Evaluatan AKIP terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat meliputi Kementerian dan Lembaga sebagai “Pusat” dengan unit kerjanya, yaitu jajaran yang ada dibawahnya. Unit kerja yang diuji petik (*sampling*) untuk dievaluasi merupakan seluruh unit kerja teknis yang menggambarkan kinerja utama (*core business*) Kementerian/Lembaga tersebut.
- b. Pemerintah Daerah meliputi entitas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota sebagai “Pusat” dengan unit/satuan kerja, yaitu jajaran yang ada di bawahnya. Unit/satuan kerja yang diuji petik (*sampling*) untuk dievaluasi disesuaikan dengan kebutuhan minimum dalam pencapaian predikat AKIP, sebagai berikut:
 - Target predikat C dan D, tidak perlu penilaian *sampling* unit kerja karena fokus perbaikan adalah pada level “Pusat”;
 - Target predikat CC perlu *sampling* unit kerja yang ada pada “Klaster Utama” dengan jumlah *sampling* minimal 3 unit kerja;
 - Target predikat B selain perlu *sampling* unit kerja yang ada pada “Klaster Utama” dengan jumlah *sampling* minimal 3 unit kerja, juga perlu *sampling* unit kerja yang ada pada “Klaster Pendukung” dengan jumlah *sampling* minimal 3 unit kerja, dan rata-rata *sampling* unit kerja pada “Klaster Utama” harus minimal “Baik” (Rata-rata B).

- Target predikat BB selain perlu *sampling* unit kerja yang ada pada “Klaster Utama” dan “Klaster Pendukung” dengan jumlah *sampling* masing-masing minimal 3 unit kerja, juga perlu *sampling* unit kerja yang ada pada “Klaster Tambahan” dengan jumlah *sampling* minimal 3 unit kerja, dan nilai rata-rata *sampling* unit kerja pada “Klaster Utama” harus minimal “Sangat Baik” (Rata-rata BB);
 - Target A selain perlu *sampling* unit kerja yang ada pada seluruh klaster unit kerja, dengan jumlah *sampling* masing-masing minimal 3 unit kerja, nilai rata-rata *sampling* unit kerja pada “Klaster Utama” harus minimal “Memuaskan” (Rata-rata A) dan nilai rata-rata *sampling* unit kerja pada “Klaster Pendukung” harus minimal “Sangat Baik” (Rata-rata BB); dan
 - Target predikat AA selain perlu *sampling* unit kerja yang ada pada seluruh klaster unit kerja, dengan jumlah *sampling* masing-masing minimal 3 unit kerja, nilai rata-rata *sampling* unit kerja pada seluruh klaster harus minimal “Memuaskan” (Rata-rata A).
- c. Berikut daftar klaster untuk *sampling* unit kerja dalam evaluasi AKIP pada Pemerintah Daerah:

Utama	Pendukung	Tambahan
1. Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tenaga Kerja	1. Komunikasi dan informatika
2. Pengawasan Internal	2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2. Statistik
3. Pendidikan	3. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	3. Persandian
4. Kesehatan	4. Pangan	4. Kearsipan
5. Pekerjaan umum dan penataan ruang	5. Pertanahan	5. Kesekretariatan
6. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	6. Lingkungan hidup	6. Kepegawaian
7. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	7. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	7. Keuangan
	8. Pemberdayaan masyarakat dan desa	8. Aset (Barang Milik Negara/Daerah)
	9. Perhubungan	9. Rumah Sakit
	10. Koperasi, usaha kecil dan menengah	10. Pendidikan dan Pelatihan
		11. Kecamatan

Utama	Pendukung	Tambahan
8. Sosial	11. Penanaman	
9. Pertanian	Modal	
(Pilihan)	12. Kepemudaan dan	
10. Kelautan dan	olah raga	
Perikanan	13. Perpustakaan	
(Pilihan)	14. Kebudayaan	
11. Perindustrian	15. Kehutanan	
(Pilihan)	16. Energi dan	
12. Pariwisata	Sumber Daya	
(Pilihan)	Mineral	
13. Perdagangan	17. Transmigrasi	

4. Pengisian LKE AKIP

Peilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).

D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

5. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan

Predikat	Interpretasi
	berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Pemantauan Berkelanjutan

Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim.
- b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim evaluator, terutama untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil evaluasi.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI AKIP

Setiap surat tugas yang diterbitkan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP harus menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE AKIP disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta saran dan rekomendasi perbaikan peningkatan AKIP. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian dianalisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE. Pada instansi pemerintah/unit kerja yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

LHE AKIP pada Unit Kerja yang dievaluasi oleh evaluator kementerian/lembaga/pemerintah daerah, disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang dievaluasi dengan tembusan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah yang bersangkutan. Ikhtisar keseluruhan dari LHE tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB.

Format LHE, selain bentuk surat (*short-form*), juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (*long-form*). Secara garis besar, penyusunan LHE AKIP dapat disampaikan seperti berikut:

1. Pendahuluan
 - a. Dasar Hukum Evaluasi
 - b. Latar Belakang Evaluasi
 - c. Tujuan Evaluasi
 - d. Ruang Lingkup Evaluasi
 - e. Metodologi Evaluasi
 - f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja
 - g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja
 - h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)

2. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

- 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
- 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
- 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
- 4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- 5) Evaluasi atas Capaian Kinerja

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

3. Penutupan

a. Simpulan

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

BAB VI

PENUTUP

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja. Dengan ditetapkan Pedoman Evaluasi AKIP ini, diharapkan para evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus-menerus metode dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah/unit kerja terhadap kinerjanya.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
TAHUN 202-

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	202-
1	Perencanaan Kinerja	30,00		0,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00		0,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00		0,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00		0,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			Belum Input	0,00
			Predikat	Predikat

No	Catatan
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

No	Rekomendasi
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
202-

[illegible]

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Instansi		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		0		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00		Belum Diisi		
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.					
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.					
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.					
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.					
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.					
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.					
7	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.					
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00		Belum Diisi		
Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.					
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.					
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.					
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.					
6	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.					
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).					
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.					
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).					
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).					
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00		Belum Diisi		
Kriteria:						
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.					
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.					
3	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.					
4	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.					
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.					
6	Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.					
7	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.					
8	Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.					
9	Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi					
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		0		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00		Belum Diisi		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.					
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.					
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.					
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00		Belum Diisi		
1	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.					

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Instansi		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.					
3	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.					
4	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.					
5	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00		Belum Diisi		
1	Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian					
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.					
3	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.					
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.					
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.					
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.					
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.					
8	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.					
9	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.					
10	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.					
11	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.					
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		0		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00		Belum Diisi		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.					
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.					
3	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.					
4	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.					
5	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.					
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50		Belum Diisi		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.					
2	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.					
3	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.					
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.					
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.					
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.					
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).					
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja.					
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.					
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.					
10	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).					

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Instansi		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50		Belum Diisi		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).					
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.					
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.					
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.					
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.					
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.					
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.					
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		0		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00		Belum Diisi		
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.					
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.					
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.					
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50		Belum Diisi		
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.					
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.					
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.					
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.					
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50		Belum Diisi		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.					
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.					
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.					
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.					
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.					

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00		Belum Diisi		
1	Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian					
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.					
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.					
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.					
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.					
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00		Belum Diisi		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.					
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.					
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.					
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.					
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.					
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.					
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.					
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.					
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.					
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.					
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		0		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00		Belum Diisi		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.					
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.					
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.					
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.					
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.					
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.					
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50		Belum Diisi		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.					
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.					
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.					
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.					
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.					
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).					
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.					
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.					
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).					

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50		Belum Diisi		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).					
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.					
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.					
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.					
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.					
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.					
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.					
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		0		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00		Belum Diisi		
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.					
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.					
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.					
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50		Belum Diisi		
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.					
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.					
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.					
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.					
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50		Belum Diisi		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.					
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.					
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.					
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.					
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.					

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENILAIAN MANDIRI KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banjar melalui peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah, maka perlu didukung dengan penguatan sistem pengendalian intern dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah, maka diperlukan strategi pengendalian internal pada Perangkat Daerah melalui penilaian mandiri kepatuhan dan kinerja intern Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN MANDIRI KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Penilaian Mandiri adalah instrumen penilaian Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah yang dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Perangkat Daerah tersebut yang mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Kepatuhan adalah sebuah spesifikasi, standar atau hukum yang harus diikuti dalam tata kelola organisasi.

7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau tidak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
8. Kinerja Utama adalah Kinerja prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut APIP Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Banjar yang melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di Kabupaten Banjar untuk dan atas nama Bupati.
12. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
15. Penjaminan Kualitas adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai standar mekanisme dan proses Penilaian Mandiri, yang mencakup Penilaian Mandiri oleh Perangkat Daerah dalam mengukur Kinerja dan Kepatuhan internal serta menjadi tolok ukur bagi Inspektorat selaku APIP Daerah dalam menyelenggarakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. penyusunan *baseline* dan peta Kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan oleh Bupati terhadap Perangkat Daerah;
 - b. peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah;
 - c. terbangunnya sistem peringatan dini (*early warning system*) Akuntabilitas Kinerja melalui pengendalian dan pemantauan berkelanjutan intern Perangkat Daerah;
 - d. sebagai instrumen (*tools*) untuk mencegah terjadinya penyimpangan/korupsi (*fraud prevention*);

- e. peta jalan bagi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan Kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel; dan
- f. sebagai bahan masukan bagi Bupati dalam memberikan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*).

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. pelaksanaan Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern;
- b. periode penilaian;
- c. penjaminan Kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
- d. pelaporan.

BAB II PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI INDIKATOR KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Aspek Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur-unsur:
 - a. Kinerja Utama;
 - b. Kepatuhan; dan
 - c. Kinerja Pelayanan Publik.
- (3) Pedoman pelaksanaan Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Formulasi Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah berupa Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI).

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perangkat Daerah membentuk Tim Penilaian Mandiri Intern.
- (2) Keanggotaan Tim Penilaian Mandiri Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua : Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD/Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah/Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Ratu Zalecha; dan

- c. Anggota : Unsur Pegawai Perangkat Daerah yang mencakup seluruh bagian atau bidang serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (3) Tim Penilaian Mandiri Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III PERIODE PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Periode Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan secara semesteran.
- (2) Periode Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Penilaian Mandiri semester pertama dilakukan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan; dan
 - b. Penilaian Mandiri semester kedua dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB IV PENJAMINAN KUALITAS

Pasal 7

- (1) Penjaminan Kualitas hasil Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh Inspektorat selaku APIP Daerah.
- (2) Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. atas Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah semester pertama dilakukan penilaian pada rentang waktu Juli-Agustus tahun berjalan;
 - b. atas Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah semester kedua dilakukan penilaian pada rentang waktu Januari-Februari tahun berikutnya.

BAB V PELAPORAN HASIL PENILAIAN MANDIRI

Pasal 8

- (1) Laporan hasil Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d disampaikan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Inspektorat untuk selanjutnya dilakukan Penjaminan Kualitas.
- (2) Format laporan hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati.
- (4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembinaan dan pengawasan oleh Bupati terhadap Perangkat Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Agustus 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 35

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 34 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2021

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI KEPATUHAN DAN KINERJA
INTERN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik meliputi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas Kinerja birokrasi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diantaranya mencakup Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Definisi Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan sistem pengendalian intern Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar. Peraturan Bupati tentang Penilaian Mandiri Indikator dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah memuat Pedoman Implementasi Penilaian Mandiri IKKI Perangkat Daerah yang memuat metodologi penilaian mandiri IKKI Perangkat Daerah, termasuk pengaturan penilaiannya, yang dapat didukung dengan aplikasi Penilaian Mandiri IKKI Perangkat Daerah/*Control Self Assesment* (CSA).

Implementasi Penilaian Mandiri IKKI Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diharapkan akan menjadi peta jalan bagi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan Kinerja untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel, serta sekaligus sebagai upaya membangun *the three line of defences* dalam tata kelola Pemerintahan di Kabupaten Banjar.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman pelaksanaan penilaian mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar disusun dengan maksud sebagai standar mekanisme dan proses Penilaian Mandiri, yang mencakup Penilaian Mandiri oleh Perangkat Daerah dan Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat selaku APIP Daerah.

Pedoman pelaksanaan Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar bertujuan:

1. memudahkan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja internal; dan
2. memudahkan Inspektorat selaku APIP Daerah dalam melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah.

C. Tata Cara dan Unsur Penilaian

Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah dilakukan terhadap unsur Kinerja Utama, Kepatuhan dan Kinerja Pelayanan Publik, meliputi:

- 1. Kinerja Utama
 - a. sasaran strategis;
 - b. strategi dan pencapaian Kinerja; dan
 - c. pelaporan Kinerja.
- 2. Kepatuhan
 - a. proses bisnis dan tata laksana;
 - b. tata kelola pengadaan barang dan jasa;
 - c. implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - d. keandalan laporan keuangan;
 - e. pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. efektivitas pengendalian korupsi; dan
 - g. manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 3. Kinerja Pelayanan publik
 - a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - b. inovasi pelayanan publik;
 - c. keterbukaan informasi publik;
 - d. standar pelayanan publik; dan
 - e. pelayanan pengaduan.

Setiap unsur penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Unsur	Sub Unsur	Bobot
1	Kinerja Utama	Sasaran Strategis	30%
		Strategi dan Pencapaian Kinerja	50%
		Pelaporan Kinerja	20%
2	Kepatuhan	Proses Bisnis dan Tata Laksana	15%
		Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	15%
		Implementasi SPIP	15%
		Keandalan Laporan Keuangan	15%
		Pengelolaan dan Pengamanan Aset	15%
		Efektivitas Pengendalian Korupsi	15%
		Manajemen ASN	10%
3	Pelayanan publik	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	20%
		Inovasi Pelayanan Publik	20%
		Keterbukaan Informasi Publik	20%
		Standar Pelayanan Publik	20%
		Pelayanan Pengaduan	20%

D. Tata Cara Penilaian

Setiap unsur penilaian akan dibagi ke dalam sub unsur dengan beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub unsur tersebut. Setiap pernyataan akan disediakan pilihan jawaban yang tersedia dengan memperhatikan kesesuaian bukti dokumen dengan pemenuhan kriteria. Penilaian dilakukan dengan menjumlahkan semua sub unsur yang merupakan rata-rata seluruh nilai dari setiap pernyataan pada semua sub unsur.

Formulasi penilaian tercantum dalam Lampiran II.

E. Hasil Penilaian

Nilai hasil akhir dari penjumlahan unsur-unsur akan dipergunakan untuk menentukan Indeks Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah dengan kategori:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	A	>90-100	Memuaskan
2	BB	>80-90	Sangat Baik
3	B	>70-80	Baik
4	CC	>60-70	Cukup
5	C	<60	Kurang

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 34 TAHUN 2021
 TANGGAL : 3 AGUSTUS 2021

FORMULASI PENILAIAN MANDIRI KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN
 PERANGKAT DAERAH

A. KINERJA UTAMA

No	Pernyataan	Kriteria/Penjelasan
A. SASARAN STRATEGIS (30%)		
1	Renstra telah disusun	Terdapat dokumen Renstra, yang telah memuat tujuan, sasaran, indikator dan target
2	Renstra telah dipublikasikan	Dokumen Renstra telah dipublikasikan pada aplikasi ESR Kemenpan RB dan website Perangkat Daerah
3	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	Mekanisme <i>monitoring</i> (pemantauan) Renstra secara periodik: a. Terdapat jadwal b. Terdapat mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik c. Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring d. Terdapat dokumentasi hasil monitoring/ capaian Kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan Kinerja
4	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	Terdapat dokumen hasil reviu Renstra yang menjelaskan penelaahan ulang terhadap Renstra
5	Sasaran Strategis Tepat	Terdapat dokumen keselarasan Renstra dengan RPJMD dan keselarasan Renja dengan Renstra dan RKPD
6	Indikator Kinerja Tepat	Terdapat dokumen keselarasan indikator dalam Renstra dengan indikator dalam RPJMD dan keselarasan Indikator dalam Renja dengan indikator dalam Renstra dan RKPD
7	Target Kinerja Tepat	Terdapat dokumen yang mencantumkan target kinerja dalam Renja yang memperhatikan capaian tahun lalu dan target kinerja dalam Renstra dan RPJMD

B. STRATEGI DAN PENCAPAIAN KINERJA (50%)		
8	Dokumen perencanaan Kinerja tahunan telah disusun	Terdapat dokumen Renja yang memuat tujuan, sasaran, indikator dan target dan selaras dengan Renstra
9	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	Terdapat dokumen PK yang secara formal telah ditandatangani oleh (para) pihak yang berkepentingan
10	PK telah dipublikasikan	Dokumen Perjanjian Kinerja dapat diakses dengan mudah setiap saat melalui aplikasi ESR Kemenpan RB dan website resmi Perangkat Daerah
11	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada	Rencana Aksi (RA) yang memuat penjabaran dari target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK) dan telah mencantumkan target kinerja secara periodik sampai pada level sub kegiatan
12	Terdapat indikator Kinerja utama (IKU) sebagai ukuran Kinerja secara formal	Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan secara formal dengan keputusan kepala perangkat daerah yang memuat Definisi Operasional dan cara perhitungan
13	Terdapat indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya	Terdapat dokumen SKP sampai ke level pelaksana
14	Terdapat mekanisme pengumpulan data Kinerja	Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data Kinerja yang <i>up to date</i>
15	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan	Dokumen IKU dapat diakses dengan mudah setiap saat melalui ESR Kemenpan RB dan website resmi Perangkat Daerah.
16	Pengumpulan data Kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulana)	Target yang ada dalam Rencana Aksi telah diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan) oleh pemangku PK dan penanggung jawab yang tertuang dalam SOP Pengumpulan Data Kinerja yang dibuktikan dalam bentuk Laporan kepada atasan
17	Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian Kinerja	Terdapat dokumentasi pemantauan pencapaian kinerja melalui pertemuan-pertemuan yang terdokumentasi (daftar hadir, notulen, foto yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah)
18	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	Terdapat laporan mengenai Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) (Laporan Triwulan)

19	Telah melakukan <i>monitoring</i> (pemantauan) Target Kinerja Eselon III dan IV	Terdapat dokumen: a. Jadwal <i>monitoring</i> (pemantauan) b. mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme <i>monitoring</i> Kinerja secara periodik; c. tindak lanjut atas hasil <i>monitoring</i> d. dokumentasi hasil <i>monitoring</i> (pemantauan) (laporan, notulen, daftar hadir, foto yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah)
20	Perangkat Daerah telah mencapai output sesuai yang direncanakan	Terdapat dokumen yang mencantumkan realisasi output telah tercapai sesuai dengan rencana
21	Perangkat Daerah telah mencapai outcome sesuai yang direncanakan	Terdapat dokumen yang mencantumkan realisasi outcome telah tercapai sesuai dengan rencana
22	Pengumpulan data dalam penerapan SPM telah dilakukan sesuai dengan standar teknis SPM yang ditujukan untuk pencapaian target 100% dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun	Terdapat dokumen hasil pengumpulan data SPM sesuai standar teknis
23	Penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM Pelayanan Dasar telah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa serta sarana dan/atau prasarana sesuai dengan standar teknis SPM	Terdapat dokumen yang menampilkan hasil perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
24	Penyusunan rencana pemenuhan SPM Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam rencana strategis	Terdapat dokumen yang menyatakan bahwa pemenuhan SPM pelayanan dasar telah dituangkan dalam rencana strategis
25	Pelaksanaan pemenuhan SPM Pelayanan Dasar dilaksanakan melalui program dan kegiatan dengan target berdasarkan jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya	Terdapat dokumen yang menyatakan bahwa pemenuhan SPM pelayanan dasar dilakukan melalui program dan kegiatan
C. LAPORAN KINERJA (20%)		
26	Laporan Kinerja telah disusun	Terdapat laporan dokumen LKjIP
27	Laporan Kinerja telah di upload ke dalam website	Dokumen LKjIP dapat diakses dengan mudah setiap saat melalui Aplikasi ESR Kemenpan RB dan website resmi Perangkat Daerah)
28	Hasil pengukuran dan penilaian kinerja dikaitkan dengan <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i>	Terdapat kebijakan Kepala Perangkat Daerah dan dokumentasi pemberian penghargaan pegawai yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja

29	Laporan penerapan SPM telah disampaikan sesuai ketentuan untuk selanjutnya dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terdapat dokumen laporan SPM dan bukti penyampaian laporan SPM
30	Tindak lanjut saran dalam Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya telah dilaksanakan	Terdapat dokumen tindak lanjut sesuai dengan saran dalam LHE

B. KEPATUHAN

No	Pernyataan	Kriteria/Penjelasan
A. PROSES BISNIS DAN TATA LAKSANA (15%)		
1	Perangkat Daerah telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Terdapat dokumen proses bisnis Perangkat Daerah
2	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	Terdapat dokumen SOP yang telah ditetapkan sesuai ketentuan
3	Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	Terdapat dokumen evaluasi peta proses bisnis dan SOP berupa dokumentasi hasil evaluasi (laporan, notulen, daftar hadir, foto yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah)
B. TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA (15%)		
4	Perangkat Daerah telah mengunggah seluruh Rencana Pengadaan secara tepat waktu (sebelum bulan Februari tahun berjalan) ke dalam aplikasi SIRUP LKPP	Terdapat bukti pengunggahan Rencana Pengadaan dalam SIRUP
5	Perangkat Daerah telah melaporkan realisasi pengadaan barang dan jasa secara berkala setiap bulan, semesteran dan tahunan	Terdapat dokumen laporan realisasi pengadaan barang dan jasa bulanan, semesteran dan tahunan
C. IMPLEMENTASI SPIP (15%)		
6	Perangkat Daerah telah memiliki Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah	Terdapat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Satgas SPIP
7	Perangkat Daerah telah melakukan penilaian secara mandiri terhadap lingkungan pengendalian	Terdapat dokumen penilaian lingkungan pengendalian
8	Perangkat Daerah telah melakukan penilaian risiko berupa identifikasi dan analisis risiko terhadap Proses Bisnis Utama Perangkat Daerah	Terdapat dokumen penilaian risiko

9	Perangkat Daerah telah melakukan Kegiatan Pengendalian terhadap Proses Bisnis Utama Perangkat Daerah	Terdapat dokumen rencana tindak pengendalian dan laporan kegiatan pengendalian
10	Perangkat Daerah telah memiliki saluran informasi yang relevan dan komunikasi yang efektif	Terdapat media informasi dan metode komunikasi yang efektif (rapat rutin, media sosial)
11	Perangkat Daerah telah melakukan pemantauan terhadap SPIP	Terdapat dokumen pemantauan SPIP
12	Rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
D. KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN (15%)		
13	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD telah ditetapkan	Terdapat dokumen DPA SKPD
14	Penatausahaan pendapatan daerah (bagi SKPD penerima pendapatan) didasarkan pada dokumen/ bukti telah dilaksanakan	Terdapat dokumen bukti penatausahaan pendapatan, meliputi : a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) d. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) h. Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP); i. Surat Tanda Setoran (STS) j. Nota Kredit dari Bank k. Surat Perjanjian l. Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai ketentuan; m. Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap n. Bukti lainnya yang sah;
15	Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu telah melakukan rekonsiliasi secara periodik dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan	Terdapat dokumen hasil rekonsiliasi pendapatan

16	Bendahara Penerimaan wajib telah menyetor seluruh penerimaannya ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari	Terdapat bukti penerimaan dan penyetoran pendapatan
17	Bendahara Penerimaan telah menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkannya kepada Pengguna Anggaran	Terdapat dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran, dengan dilampiri: - BKU - Laporan Penerimaan dan Penyetoran - Register STS - Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah - Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu (bagi KPA)
18	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu telah melaksanakan pembukuan dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah	Terdapat dokumen/ bukti pembukuan berupa: - Buku Kas Umum - Buku Pembantu Bank - Buku Pembantu Kas Tunai - Buku Pembantu Pajak - Buku Pembantu Panjar - Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja
19	Bendahara Pengeluaran telah mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Terdapat dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran, meliputi: - BKU - Laporan penutupan kas; dan - LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu (bagi KPA)
20	Kepala Perangkat Daerah selaku PA telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Perangkat Daerah yang telah ditandatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester pertama berakhir.	Terdapat dokumen laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Perangkat Daerah dan bukti penyampaiannya kepada PPKD
21	PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD	Terdapat dokumen laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran dan bukti penyampaiannya kepada Bupati melalui BPKAD

22	PPK-SKPD telah menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun kepada Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran telah membuat Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem Pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Terdapat dokumen laporan keuangan SKPD per 31 Desember dan Surat Pernyataan Kepala SKPD
E. PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN ASET (15%)		
23	Rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah telah diajukan	Terdapat dokumen RKBMD yang telah memuat kebutuhan BMD dan pemeliharaan BMD
24	Laporan hasil pengadaan barang milik daerah, terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan telah disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang	Terdapat dokumen Laporan hasil pengadaan barang milik daerah, terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan dan bukti penyampaian
25	Status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah telah diajukan dan / atau ditetapkan	Terdapat dokumen permohonan penetapan status dan/atau keputusan penetapan status BMD
26	Pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya telah dilaksanakan	Terdapat dokumen pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah (BI/KIB)
27	Pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya telah dilaksanakan	Terdapat dokumen pengamanan BMD berupa Penetapan Pemegang Barang
28	Pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya telah dilaksanakan	Terdapat anggaran pemeliharaan BMD (DPA Pemeliharaan)
29	Laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya telah disusun dan dilaporkan kepada Pengelola Barang	Terdapat dokumen laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan dan penyampaian kepada Pengelola Barang
30	Pengeluaran BMD dari gudang penyimpanan telah dilakukan melalui Surat Permintaan Barang (SPB) dan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)	Terdapat dokumen pengeluaran barang berupa SPB dan SPPB
31	Kartu Inventaris Ruangan (KIR) telah diteliti dan diinventarisasi setiap semester dan setiap tahun	Terdapat dokumen yang menjelaskan bahwa KIR yang terpasang telah diteliti dan diinventarisasi

32	Laporan mutasi barang setiap bulan telah disusun dan dilaporkan kepada Pengelola Barang	Terdapat dokumen laporan mutasi barang
33	BMD telah dilakukan kodefikasi dan diberi label barang milik daerah	Terdapat bukti pemasangan label pada BMD
34	Barang persediaan telah dilakukan penatausahaan dan pengendalian yang memadai	Terdapat dokumen penatausahaan barang persediaan terdiri dari: - Buku Persediaan - Kartu barang - Berita Acara Serah Terima (BAST) - berita acaea pemeriksaan fisik barang - Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) - laporan persediaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang semesteran/ tahunan - dokumen pendukung terkait lainnya
35	Barang persediaan telah dilakukan stock opname semesteran dan tahunan	Terdapat dokumen berita acara stock opname semesteran dan tahunan
F. EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (15%)		
36	Perangkat Daerah telah mengidentifikasi Benturan Kepentingan	Terdapat dokumen Penetapan Hasil Identifikasi Benturan Kepentingan
37	Perangkat Daerah telah melakukan evaluasi benturan kepentingan	Terdapat laporan penanganan benturan kepentingan
38	Perangkat Daerah telah melaksanakan kebijakan anti gratifikasi	Terdapat dokumen public campaign anti gratifikasi
39	Seluruh wajib lapor LHKPN telah menyampaikan LHKPN tepat waktu	Terdapat dokumen bukti lapor LHKPN yang tepat waktu sesuai ketentuan
40	Perangkat Daerah telah memiliki saluran pengaduan masyarakat	Terdapat media saluran pengaduan masyarakat
G. MANAJEMEN ASN (10%)		
40	Anjab, ABK dan Peta Jabatan telah dbuat	Terdapat dokumen Anjab, ABK dan Peta Jabatan yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku
41	Rencana dan realisasi Diklat telah dibuat	Terdapat dokumen Rencana Kebutuhan Diklat dan realisasinya
42	Kode etik telah dibuat dan disosialisasikan	Terdapat dokumen Kode Etik dan bukti pelaksanaan sosialisasi
43	Dokumen Informasi Kepegawaian telah dibuat	Terdapat dokumen DUK, Bezetting, Daftar Nominatif
44	Indeks Profesionalisme ASN (IPA)	Terdapat dokumen IPA Perangkat Daerah

C. PELAYANAN PUBLIK

No	Pernyataan	Kriteria/Penjelasan
A. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (30%)		
1	Kuesioner SKM telah disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat.	Terdapat kuesioner SKM yang disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat.
2	Responden dalam SKM merupakan penerima pelayanan publik	Terdapat penjelasan mengenai responden dalam Laporan SKM
3	Data SKM telah diolah sesuai ketentuan	Terdapat penjelasan mengenai mekanisme pengolahan data dan hasilnya dalam Laporan SKM
4	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Terdapat dokumentasi publikasi hasil SKM yang dipajang dan diupload pada website Perangkat Daerah
5	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Terdapat dokumen tindak lanjut hasil SKM
6	Komponen standar pelayanan publik telah memenuhi 6 komponen external delivery meliputi: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3. Jangka waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk Layanan 6. Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	Terdapat dokumen standar pelayanan yang memenuhi 6 komponen: 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3. Jangka waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk Layanan 6. Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan
7	Maklumat pelayanan telah memuat pernyataan janji, sanksi dan perbaikan prosedur	Terdapat dokumen maklumat pelayanan yang telah memuat pernyataan janji, sanksi dan perbaikan prosedur yang dipajang dan diupload pada website Perangkat Daerah
B. Inovasi Pelayanan Publik (30%)		20%
8	Perangkat Daerah telah memiliki inovasi pelayanan	Terdapat dokumentasi inovasi pelayanan publik
9	Pelayanan publik telah menggunakan sistem informasi	Terdapat sistem informasi pelayanan publik
10	Inovasi pelayanan publik telah dilaksanakan secara berkelanjutan	Terdapat laporan evaluasi atas inovasi yang dilakukan
C. Keterbukaan Informasi Publik (20%)		20%
11	Perangkat Daerah telah memiliki kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik	Terdapat dokumen keterbukaan informasi publik
12	Perangkat Daerah telah memiliki website resmi Perangkat Daerah	Terdapat website resmi Perangkat Daerah

13	Website resmi Perangkat Daerah telah diupdate secara berkala	Update informasi pada website resmi Perangkat Daerah
D. Pengelolaan Pengaduan (20%)		20%
14	Perangkat daerah telah memiliki sarana dan prasarana pengaduan	Terdapat sarana penyampaian pengaduan berupa kotak pengaduan, website, dan sarana lainnya
15	Keberadaan sarana pengaduan telah diinformasikan kepada pengguna layanan	Terdapat informasi sarana pengaduan kepada pengguna layanan melalui media elektronik, media cetak dan media lainnya
16	Batas waktu penyelesaian penanganan pengaduan telah ditetapkan	Terdapat SOP pengelolaan pengaduan yang memberikan batas waktu penanganan pengaduan
17	Pengaduan telah dikelola dan ditindaklanjuti sesuai SOP	Laporan pengelolaan pengaduan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 34 TAHUN 2021
 TANGGAL : 3 AGUSTUS 2021

FORMAT LAPORAN PENILAIAN MANDIRI
 KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH YANG BERSANGKUTAN

Nomor : <Nomor> Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Hasil Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern <nama PD>	Martapura, <tgl> <bulan> <tahun> Kepada Yth. Bupati Banjar Cq.Inspektorat Kabupaten Banjar di - Martapura
---	---

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banjar yang mencakup Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Banjar, bersama ini disampaikan hasil penilaian mandiri yang kami lakukan terhadap standar Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah di <nama Perangkat Daerah>.

Hasil penilaian yang dilakukan secara mandiri tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Standar Kinerja Utama berada di skor <skor> persen
2. Standar Kepatuhan berada di skor <skor> persen
3. Standar Pelayanan Publik berada di skor <skor> persen
4. Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern berada di skor <skor> persen

Rincian penilaian terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

.....,20....
 Kepala <Perangkat Daerah>

 NIP.....

Tembusan :
 Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kreativitas dan mengoordinasikan dan melaksanakan program Pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja kecamatan secara menyeluruh, perlu memuat pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat menjadi unsur indikator dalam aspek penilaian, serta melibatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) sebagai Tim Penilai Kinerja Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan, salah satu tugas Camat adalah mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dalam menyusun rencana pembinaan dan kebijakan dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tim Penilai Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. Bupati Banjar sebagai Pembina;
 - b. Wakil Bupati Banjar sebagai Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar sebagai Penanggung Jawab;
 - d. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua;
 - e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris;
 - f. Inspektur sebagai Anggota;
 - g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Anggota;

- h. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai Anggota;
 - i. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai Anggota;
 - j. Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai Anggota;
 - k. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - l. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota; dan
 - m. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan sebagai Anggota.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Evaluasi Kinerja Kecamatan didasarkan pada tipologi masing masing Kecamatan.
- (2) Indikator penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan meliputi:
 - a. aspek administrasi;
 - b. aspek pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa;
 - c. aspek pelayanan publik;
 - d. aspek kesejahteraan sosial;
 - e. aspek ketentraman dan ketertiban;
 - f. aspek pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan; dan
 - g. aspek pemberdayaan masyarakat;
- (3) Uraian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setiap indikator penilaian diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan peringkat Kecamatan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian memiliki skor akhir sama, Tim Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan.

3. Lampiran Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2023
tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 33



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN BERUNTUNG BARU

Jl. Handil Gayar RT.004 Desa Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru

KEPUTUSAN CAMAT BERUNTUNG BARU KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA KECAMATAN BERUNTUNG BARU KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar ;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Beruntung Baru perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Beruntung Baru;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor; 5. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BERUNTUNG BARU KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2023 KECAMATAN BERUNTUNG BARU
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Beruntung Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Beruntung Baru Kabupaten Banjar ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Beruntung Baru
pada tanggal 02 Januari 2023

CAMAT BERUNTUNG BARU



WAHIDIN NOOR, MM.Pd
Penata TK.I / III.b
NIP. 19710815 199506 1 001

Lampiran I : Keputusan Camat Beruntung Baru
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAMAT BERUNTUNG BARU
TAHUN 2024**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya PenyelenggaraanPe merintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar No. 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Indikator Penilaian Evaluasi Kecamatan meliputi Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat	CAMAT	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

CAMAT BERUNTUNG BARU

WAHIDIN NOOR, MM.Pd

Penata TK.1 / III.b

NIP. 19710815 199506 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : WAHIDIN NOOR, M.MPd.

JABATAN : CAMAT BERUNTUNG BARU

Selanjutnya disebut pihak pertama

NAMA : H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

JABATAN : BUPATI BANJAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 5 Oktober 2023

Pihak Kedua
BUPATI BANJAR

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Pihak Pertama
CAMAT BERUNTUNG BARU

WAHIDIN NOOR, M.MPd.
Penata Tk. I
NIP.19710815 199506 1001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	73

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.225.398.591
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 16.433.000
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 64.245.500
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 5.334.000
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 137.844.000
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 18.179.000

Martapura, 5 Oktober 2023

Pihak Kedua
BUPATI BANJAR

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Pihak Pertama
CAMAT BERUNTUNG BARU

WAHIDIN NOOR M.MPd.
Penata Tk.I
NIP.19710815 199506 1001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ZULKIFLI, SP
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : WAHIDIN NOOR. MM.Pd
Jabatan : CAMAT BERUNTUNG BARU

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 05 Oktober 2023

**Pihak Kedua
Camat,**

WAHIDIN NOOR. MM.Pd
NIP. 19710815 199506 1001

**Pihak Pertama
Sekretaris Kecamatan,**

H. ZULKIFLI, S.P
NIP. 196605091986021001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIS KECAMATAN

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern Kecamatan	74

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.225.398.591.-

Martapura, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua
Camat,

WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

Pihak Pertama
Sekretaris Kecamatan ,

H.ZULKIFLI, S.P
NIP.196605091986021001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TATI YULIANI . SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : H. ZULKIFLI, SP
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 05 Oktober 2023

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Aset

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan Beruntung Baru,

H. ZULKIFLI, S.P
NIP. 196605091986021001

TATI YULIANI, S.E
NIP. 19750710 200501 2 012



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET

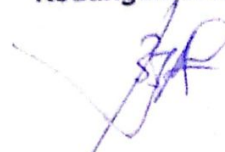
No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%
1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen
1.2	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Laporan
2	Tertaksananya Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3	Tertaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%
3.1	Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.027.000.-
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.352.000.-
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.675.000.-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.124.400.-
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	764.400.-

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	360.000.-
3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	360.000.-

Martapura, 05 Oktober 2023

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Aset



TATI YULIANI, S.E
NIP. 19750710 200501 2 012

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan ,



H. ZULKIFLI, S.P
NIP. 196605091986021001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JALALUDDIN
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : TATI YULIANI, SE
Jabatan : Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua
Kasubbag Perencanaan, Keuangan
dan Aset,


TATI YULIANI, SE
NIP. 19750710 200501 2 012

Pihak Pertama
Pengadministrasi Keuangan


JALALUDDIN
NIP. 19701030 200906 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI KEUANGAN**

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	764.400.-
		764.400,-

Beruntung Baru, 05 Oktober 2023

**Pihak Kedua
Kasubbag Perencanaan, Keuangan
dan Aset,**


TATI YULIANI, SE
NIP. 19750710 200501 2 012

**Pihak Pertama
Pengadministrasi Keuangan**


JALALUDDIN
NIP. 19701030 200906 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI WARYANTI, A.Md
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : H.ZULKILI, S.P
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan Beruntung Baru,

H.ZULKIFLI, S.P
NIP.196605091986021001

Martapura, 11 Oktober 2023

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Aset

ARI WARYANTI, A.Md
NIP 198801202015032003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%
1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen
1.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Laporan
2	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%
3.1	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.027.000.-
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.352.000.-
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.675.000.-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.124.400.-
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	764.400.-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	360.000.-

3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	360.000.-
-----	---	-----------

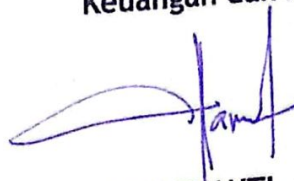
Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan ,



H. ZULKIFLI, S.P
NIP.196605091986021001

Martapura, 11 Oktober 2023

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Aset



ARI WARYANTI, A.Md
NIP 198801202015032003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JALALUDDIN
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : ARI WARYANTI, A.Md
Jabatan : Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

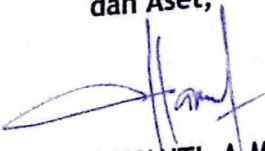
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 11 Oktober 2023

**Pihak Pertama
Pengadministrasi Keuangan**

**Pihak Kedua
Kasubbag Perencanaan, Keuangan
dan Aset,**


ARI WARYANTI, A.Md
NIP 198801202015032003


JALALUDDIN
NIP. 19701030 200906 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI KEUANGAN**

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	764.400.-
		764.400.-

Beruntung Baru, 11 Oktober 2023

Pihak Kedua
Kasubbag Perencanaan, Keuangan
dan Aset,

ARI WARYANTI, A.Md
NIP. 198801202015032003

Pihak Pertama
Pengadministrasi Keuangan

JALALUDDIN
NIP. 19701030 200906 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. JAUHARIYANSYAH, S.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : H. ZULKIFLI, SP
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan Beruntung Baru,

H. ZULKIFLI, S.P
NIP. 196605091986021001

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

M. JAUHARIANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002



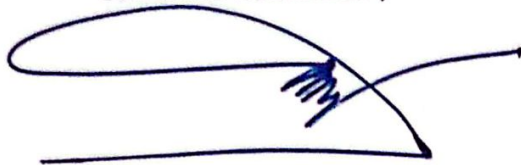
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 %
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100 %
3.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
6.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan
6.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700.000.-
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.603.700.-
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.527.400
3.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.527.400
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.222.000

5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.220.000
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.768.974.091
6.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.728.734.091
6.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.240.000

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan ,



H.ZULKIFLI, S.P
NIP.196605091986021001

Martapura, 05 Oktober 2023

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,



M.JAUHARIANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NAFIAH
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : M. JAUHARIYANSYAH, S.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawalan

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawalan,

M. JAUHARIYANSYAH, S.M
NIP. 198602222000121002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum,

MUHAMMAD NAFIAH
NIP. 197203142006041010



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI UMUM**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan
2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.022.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.200.000
	JUMLAH	138.220.000

Beruntung Baru, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

M. JAUHARIANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum,

MUHAMMAD NAFIAH
NIP. 197203142006041010



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HADERAN
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : M. JAUHARIYANSYAH, S.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,


M. JAUHARIYANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum,


HADERAN
NIP. 196905232009061004



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI UMUM**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit
2	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit
3.	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.980.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.280.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.960.000
	JUMLAH	155.220.000

Beruntung Baru, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,


M. JAUHARIANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum,


HADERAN
NIP. 196905232009061004



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUSNI
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : M. JAUHARIYANSYAH, S.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

M. JAUHARIYANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum,

HUSNI
NIP. 19710414 200906 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
2	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
3	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
4	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.910.000.-
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.724.500.-
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.387.500.-
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.582100.-
	JUMLAH	118.603.700,-

Beruntung Baru, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

M. JAUHARIANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum,

HUSNI
NIP. 19710414 200906 1 006



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBANDRI
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : M. JAUHARIYANSYAH, S.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 05 Oktober 2023

**Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,**

M. JAUHARIYANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002

**Pihak Pertama
Pengadministrasi Kepegawaian,**

SUBANDRI
NIP. 197111292010011002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tertindakannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	700.000
	JUMLAH	700.000

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

M. JAUHARIANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002

Beruntung Baru, 05 Oktober 2023

Pihak Pertama
Pengadministrasi Kepegawaian,

SUBANDRI
NIP. 197111292010011002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSUL RIZAL. S.AP
Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : WAHIDIN NOOR, M.MPd
Jabatan : CAMAT BERUNTUNG BARU

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 05 Oktober 2023

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,

SYAMSUL RIZAL. S.AP
NIP. 19672812 199303 1 005

Pihak Kedua
Camat Beruntung Baru,

WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%
1.1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	16.433.000
1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.433.000

Martapura, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua
Camat Beruntung Baru


WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,


SYAMSUL RIZAL. S.AP
NIP. 19672812 199303 1 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. M. ZAILANI, MM
Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : WAHIDIN NOOR, M.MPd
Jabatan : CAMAT BERUNTUNG BARU

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 11 Oktober 2023

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,

Pihak Kedua
Camat Beruntung Baru,

WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

Drs.M. ZAILANI, MM
NIP.197404011994121001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%
1.1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	16.433.000
1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.433.000

Martapura, 11 Oktober 2023

Pihak Kedua
Camat Beruntung Baru

WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,

Drs.M. ZAILANI, MM
NIP.197404011994121001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. M. ZAILANI, MM
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : WAHIDIN NOOR, M.MPd
Jabatan : Camat Beruntung Baru

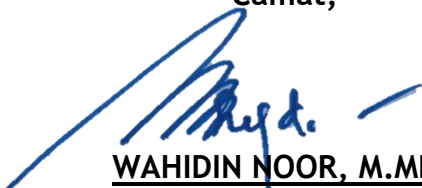
Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 05 Oktober 2023

**Pihak Kedua
Camat,**



WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

**Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan,**



Drs.M. ZAILANI, MM
NIP.197404011994121001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %
1.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang
1.2	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen
1.3	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen
2	Terselenggarakannya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %
2.1	Terselenggarakannya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen

2.2	Terselenggarakannya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen
2.3	Terselenggarakannya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan	2 Dokumen
2.4	Terselenggarakannya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen
2.5	Terselenggarakannya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen

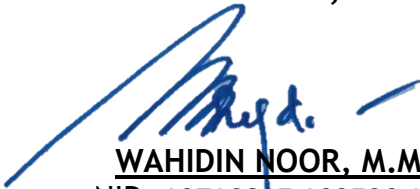
No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	137.844.000
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.009.000
1.2	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	74.658.000
1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31.177.000

2	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.179.000
2.1	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.977.000
2.2	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.634.000
2.3	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.777.000

2.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.734.000
2.5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.057.000

Beruntung Baru, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua
Camat,



WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan,



Drs.M. ZAILANI, MM
NIP.197404011994121001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANANG TAJUDIN NOOR,S.AP
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : WAHIDIN NOOR, M.MPd
Jabatan : Camat Beruntung Baru

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 11 Oktober 2023

Pihak Kedua
Camat,

WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan,

ANANG TAJUDIN NOOR,S.AP
NIP.196902181989031007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %
1.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang
1.2	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen
1.3	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen
2	Terselenggarakannya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %
2.1	Terselenggarakannya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen
2.2	Terselenggarakannya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen
2.3	Terselenggarakannya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan	2 Dokumen
2.4	Terselenggarakannya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	2 Dokumen

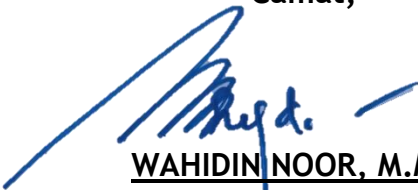
2.5	Terselenggarakannya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen
-----	--	---	-----------

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	137.844.000
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.009.000
1.2	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	74.658.000
1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31.177.000

2	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.179.000
2.1	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.977.000
2.2	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.634.000
2.3	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.777.000
2.4	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.734.000
2.5	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.057.000

Beruntung Baru, 11 Oktober 2023

Pihak Kedua
Camat,



WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan,



ANANG TAJUDIN NOOR, S.AP
NIP.196902181989031007



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANANG TAJUDIN NOOR, S.AP
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahandan Plt Kasi Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : WAHIDIN NOOR, M.MPd
Jabatan : Camat Beruntung Baru

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 06 November 2023

Pihak Kedua
Camat,

WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19690802 199010 1 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan dan Plt
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,

ANANG TAJUDIN NOOR, S.AP
NIP.196902181989031007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN dan Plt KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %
1.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang
1.2	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen
1.3	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen
2	Terselenggarakannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemb	100 %
2.1	Terselenggarakannya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen

2.2	Terselenggarakannya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen
2.3	Terselenggarakannya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan	2 Dokumen
2.4	Terselenggarakannya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen
2.5	Terselenggarakannya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen
3	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%
3.1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	137.844.000
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.009.000
1.2	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	74.658.000
1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31.177.000

2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.179.000
2.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.977.000
2.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.634.000
2.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.777.000
2.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.734.000
2.5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.057.000

3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	16.433.000
3.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.433.000

Pihak Kedua
Camat,


WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

Beruntung Baru, 05 November 2023

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan dan Plt
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,


ANANG TAJUDIN NOOR, S.AP
NIP.196902181989031007



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANANG TAJUDIN NOOR.S.AP
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : WAHIDIN NOOR, MM.Pd
Jabatan : CAMAT BERUNTUNG BARU

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 05 Oktober 2023

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat,

Pihak Kedua
Camat Beruntung Baru,


WAHIDIN NOOR. MM.Pd
NIP. 19710815 199506 1001


ANANG TAJUDIN NOOR.S.AP
NIP. 19690218 198903 1 007

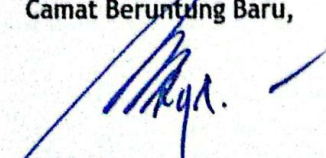


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 %
1.1	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %
1.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan
1.1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64.245.500
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.354.000
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.891.000

Pihak Kedua
Camat Beruntung Baru,


WAHIDIN NOOR. MM.Pd
NIP. 19710815 199506 1001

Martapura, 05 Oktober 2023

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat,


ANANG TAJUDIN NOOR.S.AP
NIP. 19690218 198903 1 007



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TATI YULIANI, S.E
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : WAHIDIN NOOR, MM.Pd
Jabatan : CAMAT BERUNTUNG BARU

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 11 Oktober 2023

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat,

TATI YULIANI . SE
NIP 19750710 200501 2 002

Pihak Kedua
Camat Beruntung Baru,

WAHIDIN NOOR. MM.Pd
NIP. 19710815 199506 1001



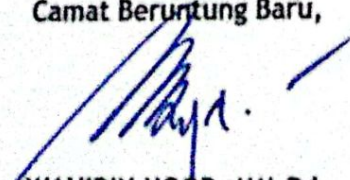
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 %
1.1	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %
1.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan
1.1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan

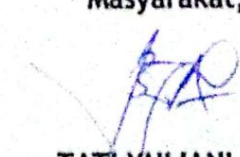
No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64.245.500
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.354.000
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.891.000

Martapura, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua
Camat Beruntung Baru,


WAHIDIN NOOR. MM.Pd
NIP. 19710815 199506 1001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat,


TATI YULIANI . SE
NIP 19750710 200501 2 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GAZALI RAHMAN. S.AP
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : WAHIDIN NOOR, M.MPd
Jabatan : CAMAT BERUNTUNG BARU

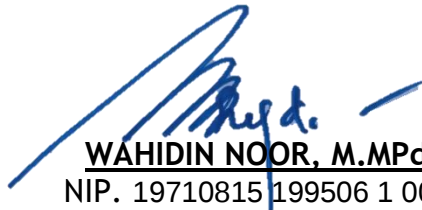
Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 05 Oktober 2023

**Pihak Kedua
Camat Beruntung Baru,**


WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

**Pihak Pertama
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban,**


GAZALI RAHMAN. S.AP
NIP 19681119 200701 1 017



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100%
1.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan
2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100%
2.1	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.127.000
1.2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.127.000
2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.207.000

2.1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.207.000
-----	--	-----------

Martapura, 05 Oktober 2023

Pihak Kedua
Camat Beruntung Baru,



WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban,



GAZALI RAHMAN. S.AP
NIP 19681119 200701 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 21A Telepon (0511) 4772500 Fax (0511) 4772500 Martapura
KALIMANTAN SELATAN

Website : www.inspektorat.banjarkab.go.id E-mail : inspektorat@banjarkab.go.id

Nomor : 700.1.2/91/P.Km.Ad/IV/ITDA
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi AKIP pada
Kecamatan Beruntung Baru
Kab. Banjar

Martapura, 15 Juni 2023

Kepada :
Yth. Camat Beruntung Baru
Kabupaten Banjar
di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2023, dengan uraian sebagaimana berikut :

1. Dasar Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah Tahun 2023;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Bupati Banjar Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati

- j. Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
- k. Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
- l. Surat Perintah Tugas Nomor : 700.1.2/18/P.Kin.Ad/IV/ITDA tanggal 27 Maret 2023

2. Tujuan Evaluasi

Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Memperoleh informasi mengenai implelementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implelementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas Kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi evaluasi terhadap penyelenggaraan SAKIP yang meliputi evaluasi terhadap :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Penerapan anggaran berbasis Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pemantauan pengelolaan data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Pencapaian Kinerja.

4. Metodologi Evaluasi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dan informasi
- b. Penelaahan dokumen
- c. Wawancara

5. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Penilaian Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran dari 0 sampai dengan 100 dan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar memperoleh nilai evaluasi atas implementasi SAKIP sebesar **78,20** atau predikat "**BB**" dapat diartikan bahwa Akuntabilitas **Sangat Baik**, namun demikian perlu ditingkatkan komitmen dalam peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi hasil.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

g k

	Komponen Yang Dinilai	2022		2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,22	30	25,43
b.	Pengukuran Kinerja	30	23,50	30	18,50
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,72	15	13,50
d.	Evaluasi Internal	10	3,23	10	8,39
e.	Capaian Kinerja	15	10,63	15	12,38
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,30	100	78,20
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB

Adapun uraian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 25,43% dari nilai maksimal 30%. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar telah memuat tujuan, sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka menengah serta target tahunan, namun masih terdapat hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu belum terdapat jadwal monitoring Renstra

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 18,50% dari nilai maksimal 30%.

Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, namun masih terdapat hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu Indikator dan target SKP Sekretaris Kecamatan belum sesuai dengan PK yang ditetapkan.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja, Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar memperoleh nilai 13,50% dari nilai maksimal 15%.

Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) namun masih terdapat hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu Laporan kinerja belum digunakan dalam menilai dan memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Evaluasi Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas Evaluasi kinerja internal Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 8,39% dari nilai maksimal 10%. *h t*

Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar telah melaksanakan Evaluasi Kinerja, namun masih terdapat hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu Dokumen laporan kinerja tidak dijadikan penilaian evaluasi kinerja.

5. Capaian Kinerja

Hasil evaluasi atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi, Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 12,38% dari nilai maksimal 15%

Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar telah melakukan pengukuran pencapaian sasaran/kinerja organisasi, dari hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan bahwa informasi kinerja agar dapat ditingkatkan dalam hal keandalan data yang memadai.

b. Rekomendasi

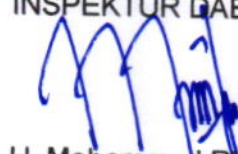
Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyusun jadwal monitoring Renstra secara periodik
2. Melakukan perbaikan target kinerja Sekretaris Kecamatan terkait target dengan IKKI
3. Menyusun laporan kinerja secara informatif dan digunakan sebagai bahan penilaian dan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan
4. Menyajikan informasi dalam pelaporan kinerja dengan melakukan penyesuaian target kinerja sub kegiatan dan melakukan evaluasi kinerja

Demikian disampaikan hasil Evaluasi AKIP, sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai segala upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Lingkungan Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar. Terhadap hasil evaluasi AKIP yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. 

INSPEKTUR DAERAH,



H. Mohammad Riza Dauly, S.T. M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771018 200312 1 008